

**UQUBAT BAGI PELAKU PEMERKOSAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM
PIDANA ISLAM (ANALISIS PUTUSAN
NO. 1/JN.Anak/2021/MS.Su2.)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh

RUSLI WARDANA

NIM. 1910700017

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**UQUBAT BAGI PELAKU PEMERKOSAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM
PIDANA ISLAM (ANALISIS PUTUSAN
NO. 1/JN.Anak/2021/MS.Sus.)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh

RUSLI WARDANA

NIM. 1910700017

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**UQUBAT BAGI PELAKU PEMERKOSAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM
PIDANA ISLAM (ANALISIS PUTUSAN
NO 1/JN.Anak/2021/MS.Sus.)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh
RUSLI WARDANA
NIM. 1910700017

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128200112 1 001

PEMBIMBING II

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205202012 1 003

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

: Skripsi
A.n. Rusli Wardana
npiran : 7 (Tujuh) Eksamplar

Padangsidimpuan, 22 April 2024

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi RUSLI ARDANA berjudul "Uqubat Bagi Pelaku Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Analisis Phtusan No. 1/JN.Anak/2021/Ms.Sus.) ". Maka kami berpendapat bahwa ipsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) lam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali san Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mpertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128200112 1 001

PEMBIMBING II

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205202012 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusli Wardana

NIM : 1910700017

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Uqubat bagi pelaku pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dalam tinjauan hukum pidana islam (Analisis putusan no. 1/JN.Anak/2021/Ms.Sus.)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 24 April 2024



RUSLI WARDANA
NIM. 1910700001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusli Wardana
NIM : 1910700017
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Uqubat Bagi Pelaku Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 1/Jn.Anak/2021/Ms.Sus)"**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 28 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Rusli Wardana
NIM 1910700017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama	: Rusli Wardana
NIM	: 1910700017
Judul Skripsi	: Uqubat Bagi Pelaku Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 1/Jn.Anak/2021/Ms.Sus.)

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Risalan Baski Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

Puji Kurniawan, MA Hk
NIP. 19871210 201903 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidempuan
Hari/Tanggal	: Kamis/16 Mei 2024
Pukul	: 09.00 s/d 11.00 WIB.
Hasil /Nilai	: 75,75(B)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK):	3,59
Predikat	: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 690 /Un. 28/D/PP.00.9/06/2024

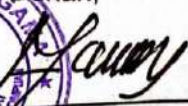
Judul Skripsi : Uqubat Bagi Pelaku Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak
Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.
1/Jn.Anak/2021/Ms.Sus.)
Nama : Rusli Wardana
NIM : 1910700017

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidempuan, 02 Juni 2024

Dekan,




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Rusli Wardana
Nim/prodi : 1910700017
Judul : Uqubat Bagi Pelaku Pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dalam
Dalam Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan no 1/Jn.Anak/2021/
Ms.Sus.)

Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah mengenai hukuman pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki yang berusia 17 tahun, yang terdapat di dalam putusan perkara Nomor 01/JN.Anak/2021/MS.Sus dengan pidana 24 bulan penjara di LPKA kelas II Banda Aceh. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai ketentuan hukum Islam dan Qanun Jinayat Aceh dan Pertimbangan Hakim terkait pemerkosaan yang dilakukan oleh anak ditinjau dari beberapa perspektif hukum, yaitu: hukum positif, hukum Islam, dan Qanun Jinayah Aceh.

Penelitian ini merupakan field resarch dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari lapangan langsung dengan melakukan wawancara dan observasi dan bahan hukum sekunder seperti, buku-buku hukum, jurnal atau artikel hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Setelah data diperoleh kemudian penulis menganalisis secara kualitatif terhadap putusan Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Sus

penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi dalam sistem peradilan pidana anak untuk kasus pemerkosaan adalah pidana penjara setengah dari hukuman pidana dewasa. Sementara dalam Qanun Jinayat, sanksi pemerkosaan oleh anak di bawah umur mencakup sepertiga dari hukuman dewasa, yang dapat meliputi cambuk, denda, atau penjara. Selain itu, hakim mempertimbangkan tuntutan dari penuntut umum, pembelaan dari penasehat hukum, laporan dari masyarakat, serta rekomendasi dari pendamping atau orang tua anak, tanpa mengesampingkan kondisi psikologis korban anak. Sementara dalam pidana islam jika anak tersebut dapat dikatakan sudah baligh maka mendapatkan hukuman sama dengan hukuman hadd zina. Dan Majelis Hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut Umum jika Uqubat jarimah tersebut bersifat alternatif sebagaimana tersebut pada Pasal 178 angka 7 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

**Kata Kunci : pemerkosaan anak, hukum positif, hukum pidana islam, qonun
Jinayat.**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya ke jalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **“Uqubat Bagi Pelaku Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 1/JN.Anak/2021/Ms.Sus.)”** ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H pada jurusan Hukum Pidana Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Pembimbing I sekaligus Dekan Fakultas Sayriah dan Ilmu Hukum dan Bapak Hendra Gunawan, M.A sebagai

- pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A, sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam FASIH UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
 4. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
 5. Para Dosen/ Staf di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
 6. Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulusslam dan seluruh pegawai Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
 7. Kepada kedua orang tua tercinta Ayah Saut Maruli dan Ibu Hotnidawati serta ke dua saudari tersayang penulis Fitriyani Maruli dan Sabrina Maruli yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, teman selama perkuliahan di ruangan HPI angkatan 2019 yang menjadi menyemangat dan motivasi belajar saya.
 9. Sahabat Ahmad Fahrin Simamora S,Sos selaku sahabat sedari kecil yang selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis selama ini sedari dulu hingga sekarang.
 10. Sahabat penulis Anni Kholilah Nasution yang selalu menemani, menyemangati dan membantu penulis selama ini.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan Mei 2024

Penulis

RUSLI WARDANA

NIM. 1910700017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fatḥah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ا.....ى	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى.....ى	Kasrah dan ya	ī	dan garis di bawah
و.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathāh, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

TRANSLITERASI..... v

DAFTAR ISI x

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Masalah..... 8

C. Batasan Istilah..... 8

D. Rumusan Masalah..... 8

E. Tujuan Penelitian..... 9

F. Kegunaan Penelitian..... 9

G. Penelitian Terdahulu..... 10

H. Sistematika Pembahasan..... 11

BAB II LANDASAN TEORI..... 13

A. Pengertian Uqubat..... 13

B. Pengertian Pemerkosaan..... 13

C. Anak Menurut Kuhp Dan Hukum Islam..... 16

BAB III METODE PENELITIAN..... 21

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 21

B. Subjek Penelitian 21

C. Jenis Penelitian 21

D. Sumber Data Penelitian 21

E. Teknik Pengumpulan Data..... 22

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data..... 23

G. Teknik Analisis Data 23

BAB IV HASIL PENELITIAN 25

A. Deskripsi Lokasi Penelitian..... 25

B. Sanksi Tindak Pidana Pemerkosa Terhadap Anak..... 25

C. Pertimbangan Hakim 38

D. Analisi Putusan No 1/Jn.Anak/2021/Ms.Sus.....	44
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran – Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum ada pada setiap manusia dimanapun juga di muka bumi ini. Oleh karena itu, keberadaan (eksestensi) hukum sifatnya universal, hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, justru mempunyai hubungan timbal balik. Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia masih diatur oleh hukum. Dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya). Tidak ada satu pun segi kehidupan manusia dan masyarakat yang luput dari sentuhan/pantauan hukum.¹

Definisi mengenai hukum yang dikemukakan oleh beberapa para ahli yaitu salah satunya menurut Satjipto Rahardjo menjelaskan hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjukpetunjuk dan tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukumdiciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.² Hukum pidana Islam menurut Pompe adalah hukum pidana

¹Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 21

²Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.

merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya dari larangan dan keharusan, terhadap pelanggarnya.³

Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits. Hukum Pidana Islam merupakan syari'at Allah SWT yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.⁴ Permasalahan yang penulis bahas yaitu mengenai kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak. Anak adalah amanah Allah SWT, Oleh karena itu menjaga, memelihara, dan mendidik kelangsungan hidupnya adalah tanggung jawab keluarga (orang tua), pemerintah, dan masyarakat serta lembaga-lembaga perlindungan anak dan masyarakat secara luas.⁵

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pandangan hukum mengenai usia anak yaitu untuk membedakan antara anak dewasa dan anak-anak tidak didasarkan pada kriteria usia. Bahkan tidak dikenal adanya perbedaan anak dewasa sebagaimana diakui dalam pengertian hukum adat. Dalam ketentuan hukum hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan

³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 22

⁴Zainidun Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 1

⁵ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam* (Maqasid Asy-Syari'ah), (Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT), Ed. Muhammad Sadi Is, 2015), h. 1

masa baligh ditandai dengan adanya tandatanda badaniah, baik terhadap seorang pria maupun wanita. Seorang pria bisa dikatakan sudah baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa. Seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid dan menstruasi.⁶

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban dalam membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak merupakan aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Kualitas anak sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Dalam kenyataan upaya pengembangan generasi muda acap kali dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yang sulit dihindari, antara lain dijumpai penyimpangan sikap perilaku sementara anak. Bahkan lebih jauh dari itu, terdapat anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, baik anak dari kalangan sosial ekonomi yang tinggi, menengah, maupun kebawah.⁷

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut. Kenakalan anak setiap tahun meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak selama ini baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua, fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana

⁶Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam* (Maqasid Asy-Syari'ah), h. 54

⁷Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2016), h. 3

kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak bebanding lurus dengan usia pelakunya.⁸

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan arus globalisasi mengakibatkan kejahatan yang dilakukan oleh anak ada berbagai macam nama dan bentuknya, salah satunya adalah kejahatan pemerkosaan.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Banda Aceh pada tahun 2018, kronologis kasus tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 29 November 2018 pelaku yang bernama Mustafa Ikram Bin Maimun yang berusia 17 tahun menghubungi anak korban dan menanyakan keberadaan anak korban, anak korban menjawab bahwa dia sedang berada di rumah temannya mengerjakan tugas sekolah, kemudian pelaku menyuruh anak korban untuk menjemputnya dan mengancam “kalau kamu tidak mau nurut sama saya, besok pagi saat kamu pulang dari Rabo, saya akan tunggu kamu dan kamu saya akan bunuh”. Kemudian anak korban ini menuruti semua perintah pelaku karena takut dengan ancamannya. Kemudian pelaku membawa anak korban kebelakang rumahnya, kemudian pelaku mendorong anak korban hingga terlentang, kemudian pelaku memperkosa anak korban dengan paksa sampai si pelaku mengeluarkan sperma. Majelis hakim menyatakan bahwa Mustafa Ikram bin Maimun terbukti secara Sah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak. Didalam putusan ini Anak

⁸Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemindanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 103

di jatuhkan uqubat ta'zir sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor.6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat yaitu penjara selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan penjara.⁹

Kasus pemerkosaan juga pernah terjadi pada masa kepemimpinan Umar Bin Khattab yaitu diriwayatkan Abdurrazaq dalam Al-Mushannaf dan AlBaihaqi dalam As-sunan, “Sesungguhnya Umar r.a datang dengan membawa seorang perempuan yang ditemukan oleh seorang penggembala ditengah padang sahara. Ketika itu ia dalam kondisi kehausan, lalu ia berusaha meminta minum kepada penggembala laki-laki yang menemukannya, namun si penggembala tidak mau memberinya minum, kecuali perempuan itu menyerahkan kehormatannya. Perempuan tersebut berusaha menolaknya dan tidak mau melayani permintaannya, dan tetap berharap atas nama Allah bisa mendapatkan minum dari laki-laki itu. Tetapi laki-laki itu tetap tidak memberinya minum, hingga perempuan itu sangat haus, karena sangat terpaksa, lalu ia menyerahkan diri kepada laki-laki tersebut. Menanggapi kasus ini, Umar tidak jadi menjatuhkan hukuman hadd kepada perempuan itu, dengan dalih perbuatan tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat)”.¹⁰

Kejahatan perkosaan (*verkracting*) dalam hal persetubuhan dimuat dalam pasal 285 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut: “*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang bersetubuh*

⁹ Putusan Nomor 7/JN/2018/MS-Jth.

¹⁰ Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khattab Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqh* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 244

dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama dua belas tahun".¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 81 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan yang bunyinya: Pasal 81 ayat 1: "*setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)*". Pasal 81 ayat 2: "*ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*".

Pemeriksaan dalam hukum pidana Islam ialah Al wath'ū bi al ikrah (hubungan seksual dengan paksaan), jika seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tidak dijatuhi hukuman zina (hadd zina), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.¹² Pemeriksaan dapat dikategorikan sebagai Jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir merupakan salah satu bentuk hukuman yang diancamkan kepada pelaku tindak kejahatan yang dijelaskan dalam fiqh jinayah. Ia merupakan bentuk hukuman ketiga setelah hukuman qisās-diyat dan hukuman hudud. Kata ta'zir berakar dari kata „azzara yang secara arti kata mengandung arti membantu, membantu

¹¹ Moeljatno, KUHP (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), h. 105

¹² Puilin Cristina, Perbandingan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemeriksaan Oleh Anak Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah (Skripsi diterbitkan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang, 2016), h. 7

menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan; membantu melepaskan dari kejahatan; membantu keluar dari kesulitan.¹³

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, termasuk pula kedalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam, sebagaimana diketahui, tindak pidana pemerkosaan merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial, yaitu kesopanan, agama, dan kesusilaan, apalagi jika yang diperkosa adalah anak yang secara fisiknya belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada wanita remaja dan dewasa.¹⁴ Berdasarkan ketentuan dalam pasal 285 KUHP dan pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sanksi yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan haruslah sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Disini hakim mempunyai peran yang sangat penting, mengingat tugas hakim adalah melaksanakan keadilan Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi.

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا

Artinya:

“Apabila kamu mengatakan sesuatu maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu”. (Q.S Al-An'am)

Hakim haruslah berbuat adil dalam memutuskan perkara tersebut, karena putusan yang dijatuhkan kepada anak harus dapat dipertanggung jawabkan dan harus memperhatikan Hak-hak Anak, yaitu hak Nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 321-322

¹⁴ Ayu Asrini Djamaluddin, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap anak Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, <https://core.ac.uk/download/pdf>

perkembangan, serta penghargaan terhadap anak. Maka dari uraian latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti atau mengangkat judul skripsi untuk di teliti lebih lanjut yaitu mengenai uqubat bagi pelaku pemerkosaan yang di lakukan oleh anak dalam tinjauan hukum pidana Islam (analisis putusan Nomor 1/Jn.Anak/2021/MS. Sus.)

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penelitian ini dapat difokuskan pada hukuman pemerkosaan yang dilakukan oleh anak.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan uraian di atas, agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas dari inti pembahasan serta memfokuskan pada pokok pembahasan agar spesifik. Maka penulis dengan segala keterbatasannya membatasi ruang lingkup pembahasan ini yaitu difokuskan membahas tentang tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur dalam hukum islam serta penerapan qanun jinayah Aceh berdasarkan Putusan Nomor 1/Jn.Anak/2021/MS. Sus.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan peneliti diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 1/Jn.Anak/2021/MS. Sus Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut tinjauan hukum pidana islam?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam, Hukum fositif dan qonun Aceh terhadap sanksi pidana pemerkosaan yang di lakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan Nomor 1/Jn.Anak/2021/MS. Sus?

E. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas,tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan tindak pidana pemerkosaan yang di lakukan oleh anak di bawah umur perkaraNo1/Jn.Anak/2021/MS. Sus.
2. Untuk mngetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anakdi bawah umur dalam putusan Nomor 1/Jn.Anak/2021/MS. Sus.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada peneliti selanjutnya dan menjadi referensi khususnya dalam bidang hukum pidana islam mengenai kasus tindak pidana pemerkosaan oleh anak.

2. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan bagi pembaca mengenai sanksi tindak pidana kejahatan pemerkosaan serta dapat dijadikan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana pemerkosaan oleh anak menurut perspektif hukum pidana Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelitian dan pengetahuan penulis setelah mengadakan penelusuran dari berbagai referensi terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan yang akan penulis bahas, berikut penulis akan menyebutkan beberapa karya ilmiah yang telah dijadikan skripsi antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dede Falahuddin mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah pada Tahun 2018 dengan judul “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang dilakukan Oleh Ayah kandung Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Penerapan Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :2663/Pid.B/2009/PN.Tng)” rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam putusan Nomor : 2663/Pid.B/2009/PN.Tng ?. tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui analisis penerapan dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung. Hasil dari penelitian ini adalah hakim mempertimbangkan putusan ini mengacu pada alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan sesuai dengan pasal 184 KUHP, dimana hakim mempertimbangkan keterangan saksi dan terdakwa.

Perbedaannya ialah mengenai pelaku pemerkosaan serta hukuman yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku.
2. Skripsi Intan Retnowulan Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang diterbitkan tahun 2018

berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Pemerksaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”. Skripsi tersebut membahas bahwa tindak pidana pemerksaan dalam Qanun Hukum Jinayat digolongkan sebagai jarimah *ta'zir*. Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku tindak pidana dapat dikenakan *uqubah ta'zir* antara cambuk, denda atau penjara.

Perbedaannya ialah penelitian ini menganalisis hukuman tindak pidana pemerksaan sedangkan penelitian saya menganalisis uqubah hakim terhadap pelaku tindak pidana pemerksaan.

3. Jurnal karya Fitri Wahyuni mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang diterbitkan tahun 2016 berjudul “Sanksi Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.” Jurnal ini membahas mengenai dalam hukum pidana Islam tidak menyebutkan secara tegas tentang perkosaan, namun perkosaan dalam hukum pidana Islam dapat di golongan ke dalam jarimah zina bahkan lebih kejam. Hukum Islam menjelaskan bahwa perkosaan merupakan had hirabah (QS. Al maidah:33). Sanksinya berupa hukuman mati, disalib, potong tangan kaki bersilang atau diasingkan. Jadi, formulasi sanksi dalam pembaharuan hukum pidana terhadap pemerksaan anak dapat diadopsi dengan pilihan sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam hukum pidana Islam.

Perbedaannya ialah penelitian ini membahas mengenai hukuman bagi pelaku pemerksaan sedangkan penelitian saya membahas uqubah hakim yang diberikan kepada pelaku pemerksa yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian.

Bab kedua adalah landasan teori tentang pengertian uqubat, pemerkosaan dan pengertian anak.

Bab ketiga adalah metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, subject penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat adalah memuat hasil penelitian dan analisis yang mana penulis akan menguraikan sanksi tindak pidana pemerkosaan anak menurut hukum positif dan hukum pidana islam beserta ancaman hukumannya. Serta menganalisa putusan bagaimana penerapan hukum pidana Islam dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1/Jn.Anak/2021/MS. Sus.

Bab kelima adalah penutup yang mana penulis mengemukakan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Uqubat

Kata uqubat jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia artinya hukuman. Menurut Abdul Qadir Audah uqubat (hukuman) adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa uqubat (hukuman) adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus menjaga dan melindungi kepentingan individu.¹⁵

B. Pengertian Pemerkosaan

Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. 14 Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dan sebagainya) dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa, melanggar dengan kekerasan.¹⁵ Jadi Pemerkosaan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan pemaksaan atau menundukkan dengan kekerasan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan yang terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian perkosaan adalah:

¹⁵Abdul Qadir Audah, “At-Tasyri’ Al-Jina’iy Al-Islamiy,” dalam Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet. 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 137.

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa persetujuannya.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan/kehendakwanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Hal tersebut menurut Abdul Wahid, bahwa tidak selalu kekerasan terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan. Beberapa pendapat mengenai pengertian perkosaan di antaranya:

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah pelanggaran. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain

pihak dapat dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma dan demikian juga tertib sosial).¹⁶

Menurut R. Sugandhi Perkosaan adalah seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana di haruskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Pendapat Sugandhi itu jelas tidak mengenal istilah yang dipopulerkan ahli belakangan ini, terutama kaum wanita mengenai “*marital rape*”, yang artinya perkosaan terhadap istri sendiri. Suami yang memaksa istrinya untuk bersetubuh (berhubungan seksual) tidak dapat dikatakan sebagai perkosaan.

a. Unsur-unsur pemerkosaan

Adapun unsur-unsur selengkapnya tentang perkosaan menurut Sugandhi adalah sebagai berikut:

1. Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya.
2. Pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan.
3. Kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita.
4. Mengeluarkan air mani.

¹⁶ Sintha Utami Firatria, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, h. 20

Pendapat itu menunjukkan pada suatu perkosaan yang terjadi secara tuntas, artinya pihak pelaku (laki-laki pemerkosa) telah menyelesaikan perbuatannya sampai selesai (mengeluarkan air mani). Jika hal ini tidak sampai terjadi, maka secara eksplisit, apa yang dilakukan laki-laki itu belum patut dikategorikan sebagai perkosaan.

Selain itu, kekerasan atau ancaman kekerasan itu hanya berlaku di luar ikatan perkawinan. Dengan kata lain, kekerasan atau ancaman kekerasan sehubungan dengan persetubuhan (pemaksaan hubungan seksual) dalam ikatan perkawinan tidak disebut sebagai kejahatan perkosaan. Artinya rumusan itu tidak memasukkan istilah “*marital rape*” (perkosaan dalam ikatan perkawinan) di dalamnya.

C. Anak Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

1. Anak Menurut Kuhp

Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Namun perumusan seorang anak dalam berbagai Undang-Undang sama sekali tidak sama. Bahkan terkadang tidak memiliki korelasi antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain menyakut apa yang dimaksud dengan anak. Hal ini dipengaruhi batasan usia anak mengacu kepada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu.¹⁷

¹⁷ Liza Agneta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 14.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa ketentuan menurut KUHP mengenai kriteria anak dibawah umur dijelaskan sebagai berikut¹⁸:

- 1) Hukum perdata memberikan batas usia anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu menikah (pasal 330 ayat (1) KUHP), maka pada batas usia tersebut seorang anak masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata, begitu juga Undangundang Kesejahteraan Anak (Undang-Undang No.4 tahun 1979) pasal 1 ayat 2 sama dengan apa yang dimaksud dalam hukum perdata.
- 2) Undang-Undang pokok kebutuhan (Undang-Undang No.12 tahun 1984) pasal 1 mendefinisikan anak di bawah umur adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.
- 3) Undang-Undang pokok perkawinan (Undang-Undang No. 1 tahun 1974) pasal 50 ayat 1 menjelaskan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawa kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”¹⁹
- 4) Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak dibawah umur apabila belum berumur 16 tahun (*menderjaring*) pada saat ia melaksanakan suatu

¹⁸ Asyifa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PN Sidoarjo No. 189/Pid.B/2009/PN. Sda Tentang Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur*, al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 6, No. 1, Juni 2020, h. 158-159.

¹⁹ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 15.

tindak pidana Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak pasal 1 merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.

- 5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan.”²⁰

2. Anak Menurut Hukum Islam

Demikian halnya dalam pandangan hukum islam, untuk membedakan anak dan dewasa tidak didasarkan pada batas usia semata. Para ulama membagi masa-masa yang dilewati manusia dilihat dari segi kelayakannya menerima kewajiban dan melaksanakannya kepada empat fase sebagai berikut²¹:

1) Fase Pertama

Fase atau *marhalah* pertama adalah masa ketika belum dilahirkan, yakni ketika ia masih berupa janin dalam rahim ibunya. Manusia, dalam fase demikian dapat dinilai dari dua pertimbangan (*i'tibar*).

²⁰I Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018),h. 17.

²¹ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 20-23

2) Fase Kedua

Masa ini dimulai sejak sang bayi lahir dan berakhir pada masa *tamyiz*. Yaitu ketika ia menginjak usia tujuh tahun. Manusia pada fase ini merupakan sosok yang merdeka dari berbagai tuntutan. Ia secara mutlak mesti mendapatkan jaminan (*dzimmah*).

3) Fase Ketiga

Fase ini dimulai sejak usia *tamyiz* yakni, senggang waktu antara tujuh tahun sampai usia dewasa manusia pada usia demikian tidak memiliki kelayakan *alada* (pelaksanaan) syariat secara sempurna. Sebab kelayakan untuk melaksanakan syariat secara sempurna sebagaimana telah disebutkan memerlukan dua kemampuan. Yakni, kemampuan memahami *khithab* yang akan terbukti dengan adanya akal dan kemampuan untuk melaksanakan syariat yang akan terpenuhi dengan badan (yang kuat)

4) Fase Keempat

Fase ini dimulai dengan masa kedewasaan. Tandanya adalah nampaknya salah satu atau lebih tanda-tanda kedewasaan. Pada masa ini, seorang anak manusia sudah dianggap memiliki *ahliyyat al-wujud* (kelayakan mendapat tugas) dan *ahliyyat al-ada'* (kelayakan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas secara sempurna). Ia harus menjalankan segala ketentuan-ketentuan syara', seperti keharusan beriman, melakukan ibadah, bermuamalah, bermasyarakat dengan baik

dan lain-lainnya. Anak yang telah dewasa diakui sah untuk melakukan berbagai akad atau transaksi dan segala tindakan yang berhubungan dengan syariat dengan segala konsekuensinya. Ia berhak mendapatkan segala manfaat dan faedah dari segala tindakan baiknya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian di laksanakan di provinsi aceh, waktu penelitian dilakukan pada bulan September 2023 sampai Maret 2024

B. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah, hakim makhkamah sar'yiah subulussalam yang memutuskan perkara

C. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian lapangan. Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber data yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, jurnal, dokumen yang mencakup asas -asas hukum.dan juga data lapangan yang bersumber dari hakim dan panitera Mahkama Sar'iyah yang berada di Subulussalam tentang putusan Nomor 1/Jn.Anak/2021/MS.Sus. lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yakni menggambarkan secara lengkap dan terperinci.

D. Sumber data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, obeservasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer adalah orang-orang yang melaksanakan dan terlibat akan hal tersebut.

b. Data skunder

Data skunder yaitu data yang di ambil sebagai penunjang tanpa harus terjun lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, data tambahan seperti buku hukum, jurnal hukum, dan kitab-kitab fiqih

E. Teknik pengumpulan data

mengumpulkan data dibutuhkan dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Adapun teknik wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur dengan mengajukan pertanyaan bebas kepada informan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini peneliti peroleh dari dokumentasi pribadi yang diberikan oleh instansi terkait dan beberapa dokumentasi pribadi yang diambil dilapangan.

F. Teknik pengecekan keabsahan data

Metode pengelolaan data peneliti harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data. Adapun tahapan peneliti dalam menganalisis data yaitu:

a. Pengujian kredibilitas

Tujuan uji kredibilitas data yaitu untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif. Kredibilitas menunjukkan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif.

b. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keakraban (tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, saling mempercayai) antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan lagi.

G. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan mengurutkan data dalam pola, kategori satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data diperoleh. Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data telah dijelaskan di atas, maka penulis akan

mengelola menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan dapat dikelola, mensistensikannya, mencari mencakup pola, menemukan apa penting apa dipelajari apa diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif peneliti yaitu teknik menggambarkan menginterpretasikan data-data telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga yudikatif yang memeriksa dan memutuskan perselisihan yang berkaitan dengan hukum keluarga, hukum pidana Islam (jinayat) yang dikhususnya untuk masyarakat Islam. Mahkamah syar'iyah atau yang disebut juga pengadilan agama berada dibawah lingkungan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam didirikan sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2016. Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam secara legalitas terbentuk pada tanggal 31 Oktober 2018. Dengan terbentuknya Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam maka wilayah Kota Subulussalam keluar dari daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil. Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam menjadi badan yudikatif yang menjalankan seluruh peraturan yang berhubungan dengan syariat islam dan Qonun Aceh.

B. Sanksi Tindak Pidana Pemerkosa Terhadap Anak

1. Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Positif

Penerapan sanksi pidana terhadap korban merupakan jalan terakhir yang harus diupayakan agar korban mendapatkan keadilan. Dimana penderitaan korban akan sedikit berkurang jika adanya sanksi pidana yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana. Pelaku kejahatan pemerkosaan harus mendapatkan sanksi hukuman yang berat untuk mengembalikan rasa

keadilan bagi korban, bahkan diperlukan adanya hukuman tambahan bagi pelaku. Perasaan tidak adil yang dimiliki korban tindak pidana pemerkosaan, wajib diutamakan. Hal ini berkaitan dengan adanya pengembalian hak anak untuk hidup normal dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu tindak kejahatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan. Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya melanggar norma kesusilaan dan norma agama saja, tetapi juga telah melanggar hak asasi manusia yang melekat pada diri korban, apalagi yang menjadi korban pemerkosaan adalah anak yang masih di bawah umur. Pelaku pemerkosaan harus mendapatkan hukuman yang berat, agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku.²² Negara kita telah memberikan perlindungan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Adapun hukuman bagi pelaku pemerkosaan yang mengadakan hubungan kelamin pada wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dinikahi yang demikian telah diatur dalam Pasal 287 ayat 1 yang berbunyi:

²² Astrid Ayu Pravitra, *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak*, Media Iuris: Vol. 1 No. 3, Oktober 2018, h. 412

“Barang siapa mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan seorang wanita. yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun atau jika tidak dapat diketahui dari usianya. Wanita itu merupakan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya sembilan tahun”

Hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, yang awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang ini pengaturannya dikhususkan ke dalam produk hukum yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2002 telah direvisi ke dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sehingga Pasal yang berhubungan dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, sebagai berikut²³:

Pasal 76D yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 76E yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,

²³ Brenda Gabriela Tangkawangouw, Penghukuman Terhadap Perbuatan Pemerkosaan Anak Menurut Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lex et Societatis, Vol. V/No. 5/Jul/2017, h. 80

atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 81 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga

kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dilihat dari pengaturan sanksi pidana bagi pemerkosaan anak, ditetapkan pidana maksimum umum dan minum khusus menjadi peluang bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi yang ringan bagi pelaku pemerkosaan anak sehingga tujuan pemidanaan agar pelaku tidak mengaulangi kejahatan tersebut terbuka lebar. Selain itu, sanksi pidana tersebut belum mengakomodir kepentingan perlindungan korban hanya berorientasi pada perbuatan pelaku.²⁴

Namun dikarenakan pelaku tindak pidana pemerkosaan ialah masih dikategorikan sebagai anak karena belum berusia 18 tahun maka sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 KUHP dan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, akan tetapi pelaku harus diadili sesuai dengan ketentuan Peraturan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diberlakukan khusus untuk menangani kasus anak-anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun

²⁴ Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Media Hukum Vol. 23 No.1 Juni 2016, h. 100.

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) penjara.²⁵

2. Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Islam

Hukum pidana Islam, tidak memberikan definisi khusus tentang pemerkosaan baik dalam Al quran maupun hadits. Dalam kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq mengklasifikasikan pemerkosaan ke dalam zina yang dipaksa. Sedangkan Pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut dengan al wath'u (Al wath'u dalam bahasa Arab artinya bersetubuh atau berhubungan seksual. Bi al ikraah (hubungan seksual dengan paksaan). Sementara pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa. Sedangkan menurut fuqaha adalah menggiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak

²⁵ Kharisatul Janah, *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana Vol. 4 No. 2, Desember 2020, h. 87

disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi sanksi yang diberlakukan bagi pemerkosa adalah apabila seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (had az zina), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al- Quran surat al-An'am ayat 145 yang berbunyi²⁶:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Artinya: “Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S Al An'aam).

Adapun hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghoiry muhsan) didasarkan pada ayat al-qur'an Surah An-Nuur ayat 2 yang berbunyi:

²⁶ *Ibid*, h.102

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Ada beberapa pendapat ulama mengenai hukuman bagi pelaku pemerkosaan sebagai berikut²⁷:

- 1) Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hanbali Yahya (murid Imam Malik) mendengar Malik berkata bahwa, apa yang dilakukan dimasyarakat mengenai seseorang laki-laki memperkosa seseorang perempuan, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus wajib membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita itu budak maka pemerkosa wajib membayar nilai yang dihilangkan. Hadd adalah hukuman yang diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman diterapkan bagi yang diperkosa, jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggung jawab tuannya kecuali ia menyerahkan.

²⁷ Kharisatul Janah, *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana Vol. 4 No. 2, Desember 2020, h. 89

- 2) Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan bahwa wanita yang diperkosa, jika dia wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Hukuman hadd merupakan dua kewajiban untuk pelaku pemerkosa. Hukuman hadd ini terkait dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk.
- 3) Abu Hanifah dan Ats Tsauri berpendapat bahwa pemerkosa berhak mendapatkan hukuman hadd, namun tidak wajib membayar mahar. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali bahwasanya barang siapa yang memperkosa wanita maka ia wajib membayar mahar mitsli.

Adapun manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban secara sempurna (ahliyah al-nujub al-naqishah) yang dimiliki setiap orang sejak dia dilahirkan sampai meninggal dunia. Kecakapan bertindak hukum (ahiyah al-ada) menjadi dasar bahwa seseorang secara hukum dapat dibebani kewajiban hukum (mukallaf), yaitu orang yang secara fisik (jasmani) telah mencapai umur dewasa atau sehat secara rohani. Para ahli hukum menggunakan standar umur karena dianggap diberlakukan secara umum, dan 15 tahun dianggap seseorang telah memasuki usia baligh. Namun ada riwayat dari Imam Hanafi dan Imam Malik yang menetapkan batas 18 tahun sebagai usia baligh. Perbedaan itu wajar, karena mengingat perkembangan berpikir seseorang berbeda-beda antara satu sama lain, terlebih lagi beda daerah antara satu dengan yang lainnya. Dengan telah menyandang status

sebagai mukallaf, maka secara hukum seseorang dianggap memiliki kecakapan bertindak sempurna (ahliyah al ada al kamilah), karena telah memiliki kecakapan bertindak secara sempurna, ia dapat dimintai pertanggung jawabannya baik secara pidana maupun perdata terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya.²⁸

3. Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Qanun Jinayah Aceh

Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, merupakan hasil revisi terhadap Qanun Jinayat yang telah disahkan dan diberlakukan sejak tanggal 15 Juli 2003. Salah satu Qanun yang dimaksud adalah Qanun Nomor 14/2003 tentang *Khalwat* serta pelanggaran syariat Islam lainnya. Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, disahkan melalui rapat paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2014. Ada dua alasan dilakukan revisi terhadap qanun tersebut, yakni²⁹:

1. Untuk menyempurnakan kekurangan hukum material dalam Qānūn Nomor 14 dan pelanggaran syari'at Islam lainnya. Di antaranya adalah:
 - (a) Kekaburan beberapa pengertian yang terkandung dalam Qānūn sebelumnya, (b) Belum adanya pengaturan tentang pengertian anak dan perlindungan anak, (c) Belum ada logika yang jelas dan konsisten

²⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), h. 3

²⁹ Nurhayati, *Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan: Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat Di Aceh*, Al-Manahij Vol. XII No. 1 Juni 2018, h. 23-24

tentang rasio/perbandingan antara hukuman cambuk, penjara, dan denda, (d) Batas hukuman maksimal dan minimal yang diancam kepada pelanggar terlalu ringan. Ditambah belum adanya hukuman cambuk bagi pelindung, fasilitator, dan pembantu terjadinya tindak pidana, (e) Belum ada hukum acara Jināyat yang meliputi penahanan, prosedur pelaksanaan hukum cambuk, dan perlu dimasukkannya pengaturan tentang hubungan lembaga adat dan Mahkamah Syar'iyah, (f) Pengaturan terhadap tindak pidana yang belum diatur seperti ikhtilat, muṣāhaqah, liwat, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan lain-lain.

2. Disesuaikan dengan Undang- undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang salah satu isinya adalah memberikan wewenang yang lebih luas kepada Aceh dalam penyusunan dan pelaksanaan hukum Jināyat di Aceh.

Qanun Hukum Jinayah membagi kategori sasaran pemerkosaan kepada tiga macam, yaitu sasaran pemerkosaan terhadap orang dewasa, pemerkosaa terhadap anak, dan pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram. Ketiga kategori ini memiliki 'uqubat takzir yang berbebeda satu sama lain. Uqubat takzir yang diancam kepada pelaku pemerkosaan adalah sangat berat dan bahkan melampaui uqubat hudud zina. Pertimbangannya adalah pada jarimah pemerkosaan terdapat unsur pidana pemaksaan dan bukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.³⁰

³⁰ Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh dan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2018), h. 75

Pemaksaan yang dilakukan oleh pemerkosa dapat berupa memasukkan zakar atau benda lain terhadap faraj atau dubur, sehingga dapat merusak kedua organ tubuh ini. Allah SWT meminta umat islam untuk menjaga anggota tubuh dan tidak merusak segala ciptaannya. Faraj meruakan alat reproduksi yang terdapat pada perempuan, sehingga perlu dijaga kehormatannya. Demikian pula dengan organ biologis lainnya semisal dubur.

Pertimbangan lain uqubat bagi pemerkosaan lebih berat dari uqubat zina, karena prilaku seksual dilakukan dengan kekerasan dan cara paksa, sehingga unsur pidana yang dapat memberatkan pelaku jarimah pemerkosaan terdiri atas dua unsur, yaitu prilaku seksual secara tidak sah dan dilakukan dengan kekerasan atau dibawah ancaman, sehingga korban tidak berdaya sama sekali.³¹

Uqubat pemerkosaan yang telah diatur qanun hanya tertentu pada *ta'zir* saja, dengan pengertian bahwa pelaku pemerkosaan diancam dengan sanksi *ta'zir* bukan *had*. Sedangkan bentuk dan jumlahnya berbeda-beda bergantung pada status korban yang meliputi anak-anak. Adapun qanun 'uqubat pemerosaan yang objeknya anak-anak dalam Pasal 50 yang berbunyi³²: "Setiap orang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-anak diancam dengan 'uqubat *ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling

³¹ *Ibid.*, h. 76

³² R. Fakhurrrazi, *Jarimah Zina dan Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh: Analisis Perumusan Metode Istibath*, Islam Universalia International Journal Of Islamic Studies and Social Sciences, Vol. I No. 3 January 2020, h. 426.

banyak 200 (dua ratus) kali atau benda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

Pemeriksaan merupakan sebuah tindak pidana yang sanksinya tidak ada ketentuannya di dalam nash. Oleh karenanya, bentuk dan ukuran sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku, ditentukan oleh kebijakan seorang imam (pemerintah). Pemerintah mempunyai otoritas dan kebijakan penuh di dalam menentukan sanksi tindak pidana pemeriksaan. Namun demikian pemerintah tidak boleh memberikan keputusan *ta'zir* secara semena-mena, *ta'zir* harus dirumuskan dengan pertimbangan maslahat secara holistik. Seperti mempertimbangkan sebab-sebab kejadian, status sosial pelaku ataupun korban dan kerugian yang diderita korban. Dalam sebuah kaidah disebutkan³³:

التعزير يدور مع المصلحة

Artinya: “Sanksi *ta'zir* (jenis dan ukurannya) berputar sesuai dengan kemashlahatan.”

Filosofi diterapkan *uqubat* yang cukup berat terhadap pemeriksaan, karena pemeriksaan merupakan kejahatan yang luar biasa terhadap kehormatan, organ tubuh tertentu yang dilakukan secara paksa, kekerasan dan di bawah ancaman. Tujuannya adalah untuk melindungi organ biologis dan alat reproduksi pemeriksaan dari tindakan kekerasan. Ada sisi lain pemeriksaan adalah perbuatan keji karena menggunakan alat kelamin

³³ *Ibid.*, h. 426

secara paksa dan tidak sah, serta penggunaan mulut terhadap faraj orban atau mulut korban terhadap zakar pelaku.³⁴

C. Pertimbangan Hakim

Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Sus antara lain:

Bahwa Mahkamah Syar ‘iyah subulussalam berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, diancam dengan ‘*uqubat* sesuai dengan ketentuan dalam qanun tersebut, dan menurut pasal 178 angka (6) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat “*uqubat* yang dijatuhkan oleh hakim boleh kurang atau lebih dari jumlah *uqubat* yang diajukan Penuntut Umum”, bahkan Majelis Hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut Umum jika Uqubat jarimah tersebut bersifat alternatif sebagaimana tersebut pada Pasal 178 angka 7 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Bahwa oleh karena telah terbukti anak melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, maka penerepan pasal yang digunakan penuntut umum di dalam dakwaan pertama telah sesuai dengan kejadian dan fakta hukum, namun hakim tidak sesuai dengan tuntutan penuntut umum terhadap anak dengan menuntut uqubat melakukan zina.

³⁴ Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh dan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2018), h. 75

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sertamengingat apa yang dilakukan anak yang menyetubuhi anak korban bertujuan memanfaatkan anak yang masih belum mampu mempertimbangkan baik dan buruknya akibat dari persetubuhan untuk kepuasan seksual anak, apalagi persetubuhan tersebut dilakukan dengan kondisi anak korban yang tertekan, telah membuat anak korban dan keluarganya menderita secara psikologis dan malu, serta merusak masa depan anak korban, untuk itu majelis hakim menilai tuntutan penuntut umum atas diri anak tidak sesuai.

Bahwa guna menentukan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan anak tersebut majlis hakim merujuk dan memperhatikan hasil laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana telah disebutkan di awal putusan ini serta fakta hukum di persidangan dikaitkan dengan tumbuh kembang Anak utamanya kondisi psikososial anak pada usia 17 tahun cenderung mengalami krisis identitas, serta rasa ingin tau yang tinggi terhadap apa yang diperhatikan, pengaruh teman serta pergaulan yang salah dan kurangnya pengawasan dari orang tua serta lingkungan tempat tinggalnya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dikonstruksikan bahwa sikap anak pada saat melakukan perbuatan dimaksud lebih pada sikap ingin mempraktekkan apa yang ditontonnya dan berupa pelepasan hasrat libido yang tidak terbandung serta dilakukan tidak pada tempatnya.

Bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

1. Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Kutacane pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, maka Apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan yang ringan-ringanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak "Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, penyidik, penuntut umum, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara" dengan pertimbangan
2. Ancaman tindak pidana yang diduga dilakukan oleh klien yakni pasal 48 dan pasal 50 Jo pasal 46 dan pasal 47 dari Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah pidana yang berat.
3. Klien baru pertama kali terlibat pelanggaran hukum, dengan demikian permasalahan yang dituduhkan kepada klien adalah bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
4. Usia klien masih 17 Tahun dan masih dibawah umur dan juga masa depan yang ingin klien raih masih cukup panjang.
5. Klien masih muda yang dapat dibina ke arah yang lebih baik guna memperoleh masa depan yang lebih baik.

bahwa terhadap rekomendasi tersebut Majelis Hakim sepakat dengan Pembimbing Kemasyarakatan untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, namun mengingat Anak Korban berdomisili di Kota Subulussalam dan ditakutkan kembali bertemu dengan Anak sehingga kembali memunculkan rasa trauma yang telah hilang, maka Anak Korban harus mendapatkan perlindungan khusus sebagai korban kejahatan seksual sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf (j) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Sebelum Majelis Hakim menentukan jenis dan takaran uqubat (hukuman) yang akan dijatuhkan kepada Anak, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal berikut ini.

Berdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap perbuatan Anak ANAK, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Bahwa sesuai pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan; “apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dapat

dikenakan Uqubat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa, dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya /walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Majelis Hakim dalam menjatuhkan ‘uqubat dalam perkara aquo tidak memilih rujukan *lex specialis* yaitu pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan uqubat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa, namun merujuk kepada Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak”, disamping itu tata cara menetapkan takaran uqubat tersebut lebih menguntungkan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Anak tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan undang-undang sebagai alasan pembenaran perbuatan Anak dan selaku seorang Muslim ternyata Anak dalam keadaan sehat rohani dan jasmani (tidak ada Rukhsah) yang membolehkan ia melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat (Islam) dan perbuatan telah merusak fisik serta psikologis Anak Korban sehingga ‘uqubat terhadap Anak tidak serta merta dinilai sebagai pembalasan namun harus dipandang sebagai pendidikan dalam konteks mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Atas dasar itu, maka jenis uqubat yang tepat bagi Anak dan memandang kepentingan terbaik bagi Anak dan juga Anak Korban adalah ‘uqubat ta’zir

penjara dalam bentuk pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), diharapkan dengan ‘uqubat tersebut, dapat menjadi tadabbur yang berdampak insaf dan taubat bagi Anak, karena perbuatan jarimah yang dilakukannya sangat berbahaya akibatnya dan dosanya sangat besar di sisi Agama.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Anak, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Anak.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak yang tercela bertentangan dengan Syari’at Islam.
- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban.
- Anak mengambil kesempatan dan memanfaatkan kepolosan anak yang belum mampu berpikir matang, demi kepuasan seksualnya.

Hal-hal yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan.
- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.
- Anak masih mempunyai masa depan yang panjang.
- Anak belum pernah dihukum.
- Orang tua Anak Korban telah memaafkan Anak dengan syarat tetap menegakkan hukum terhadap Anak

Hal-hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas serta mengingat kadar kesalahan yang telah dilakukan Anak, maka mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak Majelis Hakim berpendapat bahwa ‘uqubat yang

dijatuhkan terhadap Anak berupa ‘Uqubat Ta’zir penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak maka dalam menjalankan ‘uqubat penjara Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).³⁵

D. Analisis Putusan No 1/JN.Anak/2021/MS.Sus. Tinjauan Hukum Pidana Islam, Hukum Fositif Dan Qonun Aceh

1. Hukum Pidanna Islam

Menurut ketentuan hukum Islam, pemerkosaan disamakan dengan perzinahan. Maka sesuai dengan deskripsi kasus yang telah dipaparkan diatas bahwasanya pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur ialah tergolong sebagai anak juga atau dapat dikatakan pemerkosa ghairu muhsan, yakni pelaku yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan yang sah. Maka hukuman bagi pelaku perzinahan ghairu muhsan adalah didera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga.

Berdasarkan Ayat Al-Qur’an dan Hadis tidak banyak mengungkapkan penyebutan kejahatan perkosaan secara langsung. Akan tetapi, dalam Surat alNūr ayat 33 walaupun tidak ada menyebutkan kata perkosaan, tetapi sudah mengarah kepada larangan tindak pemaksaan dalam persoalan seksual sebagaimana disebutkan³⁶³⁷:

³⁵ Putusan No 1/JN.Anak/2021/MS.Sus. h. 25-30

³⁶ Nur Arifah B, *Persepektif Hukum Pidana Islam & Positif Terhadap Uqubah (Hukuman) Pemerkosaan Terhadap Anak*, diakses melalui <https://osf.io> pada Senin, 06 Desember 2021. h. 3

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيْنَتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَّوَةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

Dalam Hukum Islam pemerkosaan terhadap anak masuk dalam kategori Zina dengan pemaksaan dimana unsur-unsur pemerkosaan hampir sama dengan unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan zina. Unsur-unsur pemerkosaan adalah diantaranya adalah³⁸:

³⁸ Min Nuthfatin Nadlifah, *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Komparatif Antara Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam*, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 6, No. 1, 2017, h. 14

- a. Adanya pelaku pemerkosaan
- b. Adanya korban pemerkosaan
- c. Adanya kekerasan atau ancaman
- d. Terjadinya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan
- e. Tidak adanya unsur syubhat (perkara yang masih samar)

Adapun manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban secara sempurna (ahliyah al-nujub al-naqishah) yang dimiliki setiap orang sejak dia dilahirkan sampai meninggal dunia. Kecakapan bertindak hukum (ahliyah al-ada) menjadi dasar bahwa seseorang secara hukum dapat dibebani kewajiban hukum (mukallaf), yaitu orang yang secara fisik (jasmani) telah mencapai umur dewasa atau sehat secara rohani. Para ahli hukum menggunakan standar umur karena dianggap diberlakukan secara umum, dan 15 tahun dianggap seseorang telah memasuki usia baligh. Namun ada riwayat dari Imam Hanafi dan Imam Malik yang menetapkan batas 18 tahun sebagai usia baligh. Perbedaan itu wajar, karena mengingat perkembangan berpikir seseorang berbeda-beda antara satu sama lain, terlebih lagi beda daerah antara satu dengan yang lainnya. Dengan telah menyandang status sebagai mukallaf, maka secara hukum seseorang dianggap memiliki kecakapan bertindak sempurna (ahliyah al-ada al-kamilah), karena telah memiliki kecakapan bertindak secara sempurna, ia

dapat dimintai pertanggung jawabannya baik secara pidana maupun perdata terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya.³⁹

Terkait pengaturan sanksi mengenai pemerkosaan maka ada pendapat beberapa ulama, seperti: Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali mereka sependapat mengenai hukuman bagi pelaku pemerkosa seseorang laki-laki memperkosa seseorang perempuan, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus wajib membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia sebagai bentuk hukuman tambahan.⁴⁰

Sedangkan bagi pelaku pemerkosa, hukum pidana Islam membagi kepada dua kelompok, yaitu⁴¹:

- a. Pemerkosaan tanpa mengancam dengan senjata, jika pelakunya belum menikah maka dijatuhi hukuman cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pelaku pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan.

³⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), h. 19

⁴⁰ Kharisatul Janah, *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana Vol. 4 No. 2, Desember 2020, h. 89

⁴¹ Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana* *Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Media Hukum Vol. 23 No.1 Juni 2016, h. 102-103

- b. *Pemeriksaan Dengan Menggunakan Senjata*, Pelaku pemeriksaan dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagaimana perampok.

Dalam perkara Nomor 1/JN.Anak/2021/Ms. Sus ini, pelaku yang berusia 17 tahun. Dimana menurut para ahli fiqh masa kemampuan berpikir penuh dimulai sejak anak mencapai 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Menurut Sayyid Sabiq bahwasannya batas anak ketika ia telah bermimpi dengan kata lain sudah baligh. Adapun salah satu tanda baligh ialah telah sampai umur 15 tahun.⁴² Maka dalam hal ini seharusnya jika anak tersebut dapat dikatakan sudah baligh maka mendapatkan hukuman sama dengan hukuman hadd zina. Dimana para ulama juga telah bersepakat mengenai ketentuan diberlakukannya hukum hadd pemeriksaan jika terdapat bukti yang kongkret dan dijatuhi hukuman hadd apabila pelaku mengakui perbuatannya. Jadi, sanksi yang diberlakukan bagi pemeriksa adalah apabila seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (had az zina).

2. Hukum Fositif

Berdasarkan putusan Mahkamah Syariah subulussalam dengan nomor perkara 1/JN.Anak/2021/MS.Sus terdakwa yang beridentitas seorang laki-laki berumur 17 tahun di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan

⁴² Nety Hermawati, *Kejahatan Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Diakses melalui <http://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/download/577/518>, pada Senin, 06 Desember 2021 pukul 19.43, h. 17

dakwaan Primair melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun terkait pasal pemerkosaan dan pemerkosaan terhadap anak terdapat dalam Pasal 285 dan 287 Ayat 1 KUHP berbunyi:

Pasal 285

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 287 Ayat 1

“Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selamalamanya Sembilan tahun.”

Setelah melihat semua fakta yang tertulis di dalam putusan dan oleh karena semua unsur dakwaan telah teperuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam dakwaan tersebut.

Menurut penulis, terkait amar putusan yang diberikan oleh majelis hakim Mahkamah Syariah kota Subulussalam telah sesuai dengan

ketentuan hukum pidana positif yang berlaku karena telah mempertimbangkan beberapa peraturan perundangundangan, seperti pasal 55 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana” Akan tetapi ada pertimbangan yang lain dalam hal ini, mengingat pelaku tindak pidana berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak dimana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa:

“Anak nakal adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.”

Oleh sebab itu, anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan khusus. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan anak bukan semata-mata untuk memberikan perlindungan terhadap korban saja melainkan pelaku yang masih dikategorikan anak juga dapat perlindungan hukum.

Dengan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka pelaku harus dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya. Maka hakim harus menjatuhkan pidana yang dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Mengenai penjatuhan pidana yang akan ditetapkan oleh Hakim semua berdasarkan pertimbangan dan peraturan undang-undang yang berlaku.

Akan tetapi disini yang menjadi pertimbangan adalah usia pelaku yang masih tergolong sebagai anak. Maka, ancaman pidana penjara yang akan dijatuhi kepada pelaku tindak pidana adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa. Dimana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan dipersidangan dalam menjatuhkan pidana Hudud cambuk terhadap terdakwa sebanyak 33 kali cambuk kemudian hal itu tidak sependapat dengan hakim. Kemudian hakim mengubah hukuman kepada terdakwa dengan hukuman uqubat ta'zir penjara selama 24 bulan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana telah memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Hakim juga menerapkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana menyebutkan⁴³:

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

⁴³ Bambang Heri Supriyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 6 No.2 2015, h. 166

- d. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan, pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Tentunya hal ini telah sesuai juga dengan ketentuan peraturan sistem peradilan pidana anak. Dimana penjatuhan pidana terhadap anak lebih ringan dari pelaku dewasa dikarenakan pelaku yang tergolong masih muda dan diharapkan masih bisa menjadi manusia yang berguna dikemudian hari. Selain itu, ada hal-hal yang dapat meringankan pelaku, yaitu: anak belum pernah dihukum dan anak bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya. Jadi, Jika ditinjau dari sudut pandang anak maka pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak adalah sesuai porsinya.

Selain itu penulis juga sependapat dengan putusan hakim pada perkara nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Sus karena dalam memutus perkara telah mempertimbangkan dari segi yuridis dan non yuridis. Adapun pertimbangan yuridisnya, ialah: dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan para saksi, barang bukti, dan pasal-pasal pidana. sedangkan pertimbangan non yuridisnya, ialah: latar belakang terdakwa yang melakukan perbuatan kejahatannya dan dengan cara mengancam anak korban untuk memuaskan nafsunya, kemudian kondisi terdakwa yang masih tergolong anak, terdakwa juga terus terang kepada hakim mengenai perbuatannya. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa, yaitu terdakwa tidak mendukung program pemerintah Aceh dalam menegakkan syariat Islam di Provinsi Aceh kemudian terdakwa juga telah merusak masa depan korban. Adapun meringankan terdakwa, yaitu: terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa dinilai kooperatif pada saat persidangan berlangsung. Dalam perkara ini hakim dinilai telah sesuai dalam memberikan putusan terhadap pihak korban dan pelaku.

Putusan dari Hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para Hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan Hakim, khususnya dalam

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴⁴

3. Qonun Jinayat Aceh

Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dengan harapan atau tujuan untuk memperkuat dan mempertegas penerapan syari'at Islam di Aceh bagi masyarakat di Aceh. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Aceh ialah dengan adanya peraturan perundangundangan untuk daerah Aceh, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Aceh. Kebijakan pidana dalam Qanun Aceh merupakan salah satu wujud akomodasi yang ideal dalam pembangunan hukum, sebab pembangunan hukum nasional harus berwawasan nasional satu kesatuan atau unifikasi, dan demi keadilan harus diperhatikan wawasan bhineka tunggal ika yang menghormati latar belakang sosial budaya yang berbeda namun tetap mengutamakan kepastian hukum.⁴⁵

Menurut penulis, berdasarkan putusan Nomor 1/JN.Anak/2021/Ms.Sus dalam hal ini hakim telah mengadili dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan Qanun Jinayah Aceh dimana pelaku

⁴⁴ Waty Suwarty Haryono dan Bhetner Hatta Pritz, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan*, Jurnal LEX Certa Vol. 1 No. 1 2016, h. 85

⁴⁵ Virdis Firmanillah Putra Yuniar, *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh*, Media Iuris Vol. 2 No. 2, Juni 2019, h. 264

pemeriksaan anak diatur dalam Pasal 50 Qanun Jinayah Aceh yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemeriksaan terhadap anak diancam dengan uqubat takzir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali, atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan.”

Adapun dalam hal ini pelaku berusia 17 tahun ketika melakukan tindak pidana pemeriksaan maka sesuai dengan Pasal 66 yang mengatur mengenai Uqubat bagi anak-anak, ialah:

“Apabila anak yang belum mencapai umur 18 tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundangan-undangan sistem peradilan pidana anak.”

Penulis juga sependapat kepada hakim terkait hukuman yang diberikan kepada pelaku, yakni 24 bulan di penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Banda Aceh. Dengan dijatuhkannya hukuman penjara di LKPA maka anak bisa dibina sesuai dengan usianya dan kebutuhannya, sehingga anak tetap mendapatkan hak-haknya. Hukuman bagi pelaku yang masih tergolong anak berbeda terhadap pelaku orang dewasa. Dimana anak hanya mendapat hukuman sepertiga dari hukuman orang dewasa yang melanggar ketentuan Pasal 67 Ayat 1 Qanun Jinayat ini.

Ketua Mahkamah syariah dalam mengadili seluruh ketentuan Syariat Islam di Aceh dapat juga telah melaksanakan hukum Islam yang tertuang pada Qanun Jinayah. Adapun ketua Mahkamah Syariah menangani kasus pidana anak berpedoman kepada Pedoman Mahkamah Syariah, sebagai berikut⁴⁶:

1. Mahkamah Syar'iah dalam mengadili anak yang melanggar ketentuan hukum jinayah harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sepanjang belum adanya aturan khusus dalam memeriksa dan mengadili anak.
2. Pengadilan anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan berkonflik dengan hukum yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sudah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
3. Dalam Sistem Peradilan Anak mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan wajib diupayakan diversi.
4. Dalam Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan *Restoratif*.
5. Pemeriksaan Perkara:
 - a. Dalam hal anak melakukan tindak jarimah sebelum 18 tahun dan diajukan kesidang Mahkamah Syar'iah setelah anak yang

⁴⁶ Mahkamah Syariah Aceh, *Buku Pedoman Administrasi dan Peradilan Jinayat Pada Mahkamah Syariah Di Aceh*, h.68-71

bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun tetap diajukan kesidang anak.

b. Hakim yang mengadili perkara anak, adalah hakim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan ketua Mahkamah Agung atas usulan ketua Mahkamah Syar'iah yang bersangkutan melalui ketua Mahkamah Syar'iah Aceh.

c. Dalam hal belum ada hakim anak, maka ketua Mahkamah Syar'iah dapat menunjuk hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindakan jarimah yang dilakukan oleh orang dewasa.

d. Persidangan terhadap anak dilaksanakan dengan hakim tunggal, dan dapat dilakukan dengan Hakim majelis dalam hal apabila ancaman uqubat atas perbuatan jarimah yang dilakukan anak yang bersangkutan adalah penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau hukum ta'zir lain yang setara dan sulit pembuktiannya.

e. Dalam hal anak melakukan tindakan jarimah bersama-sama dengan orang dewasa, maka anak yang bersangkutan diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang yang dilaksanakan untuk orang dewasa.

f. Acara Pesidangan anak dilakukan sebagai berikut:

1) Persidangan dilakukan secara tertutup.

2) Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa tidak menggunakan toga.

- 3) Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, wajib melaksanakan diversi apabila diancam dengan uqubat dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan jarimah.
- 4) Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah Ketua Mahkamah Sya r'iah menetapkan Hakim.
- 5) Diversi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 6) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
- 7) Selama dalam persidangan, terdakwa wajib didampingi oleh orangtua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.
- 8) Persidangan terhadap anak dilaksanakan di dalam ruang khusus anak.
- 9) Pada waktu memeriksa saksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang, namun orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir.
- 10) Dalam persidangan, Terdakwa anak dan saksi korban anak dapat juga didampingi oleh petugas pendamping atas izin hakim atau Majelis hakim.

- 11) Putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

g. Penahanan

- 1) Hakim berwenang melakukan penahanan bagi anak paling lama 15 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Syar'iah yang bersangkutan untuk paling lama 30 hari.
- 2) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- 3) Tempat penahanan bagi anak harus dipisahkan dari orang dewasa.

h. Putusan

- 1) Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua asuh untuk mengemukakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi anak.
- 2) Putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.
- 3) Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi tindakan atau uqubat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Sus adalah dengan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta didalam persidangan, baik itu saksi, barang bukti, keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak, Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. sanksi dalam sistem peradilan pidana anak untuk kasus pemerkosaan adalah pidana penjara setengah dari hukuman pidana dewasa. Sementara dalam Qanun Jinayat, sanksi pemerkosaan oleh anak di bawah umur mencakup sepertiga dari hukuman dewasa, yang dapat meliputi cambuk, denda, atau penjara. Selain itu, Hakim mempertimbangkan tuntutan dari penuntut umum, pembelaan dari penasehat hukum, laporan dari masyarakat, serta rekomendasi dari pendamping atau orang tua anak, tanpa mengesampingkan kondisi psikologis korban anak. Sementara dalam pidana Islam jika anak tersebut dapat dikatan sudah baligh maka mendapatkan hukuman sama dengan hukuman hadd zina. Dan Majelis Hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut Umum jika Uqubat jarimah tersebut bersifat alternatif sebagaimana tersebut pada Pasal 178 angka 7 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum, penulis memberikan saran bahwa ketika menganangi, mengadili, dan memutus suatu perkara harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Khususnya di Aceh yang diberikan kewenangan istimewa untuk dapat mengurus daerahnya sendiri oleh Pemerintah Aceh. maka hakim harus menerapkan hukuman yang sesuai dengan Qanun Jinayat Aceh agar dapat selalu menjunjung tinggi dan menerapkan syariat Islam kepada masyarakat. Dan hakim dalam memutus perkara harus memuat nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum khususnya bagi pelaku dan korban.
2. Kepada orang tua, penulis memberikan saran bahwa peran orang tua dalam menjaga dan mendidik anak sangatlah penting bagi masa depan anak. Anakanak yang melakukan tindak pidana ini disebabkan oleh beberapa faktir, seperti tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya ilmu agama, adanya kesempatan, hawa nafsu yang tinggi. Sehingga sebagai orang tua harus memberikan wawasan mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan karena akan diancam dengan pidana. Karena apabila tidak diberikan edukasi sejak dini maka kasus-kasus kejahatan oleh anak dan terhadap anak akan terus meningkat.
3. Kepada masyarakat, penulis juga memberikan saran bahwasannya harus turut serta dalam memperhatikan anak. Apabila ada anak-anak yang nakal maka harus diberi nasihat agar anak tidak melakukan tindak pidana yang melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, "At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamiy," dalam Ahmad Wardi Muslich.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005),
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005),
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2013)
- Astrid Ayu Pravitra, *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakuka Pemerkosaan Terhadap Anak*, Media Iuris: Vol. 1 No. 3, Oktober 2018
- Ayu Asrini Djamaluddin, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap anak Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, <https://core.ac.uk/download/pdf>) diakses pada tanggal 19 bulan 3 2019 jam 04:10 wib
- Bambang Heri Supriyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 6 No.2 2015, h. 166
- Berbagai Persoalan Fiqh (Surabaya: Risalah Gusti, 1999),
- Brenda Gabriela Tangkawarouw, Penghukuman Terhadap Perbuatan Pemerkosaan Anak Menurut Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lex et Societatis, Vol. V/No. 5/Jul/2017, h. 80
- Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Media Hukum Vol. 23 No.1 Juni 2016, h. 100.
- Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana*
- Kharisatul Janah, *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana Vol. 4 No. 2, Desember 2020, h. 87
- Kharisatul Janah, *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana Vol. 4 No. 2, Desember 2020, h. 89
- Kharisatul Janah, *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana Vol. 4 No. 2, Desember 2020, h. 89

Mahkamah Syariah Aceh, *Buku Pedoman Administrasi dan Peradilan Jinayat Pada Mahkamah Syariah Di Aceh*, h.68-71

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 6, No. 1, 2017, h. 14

Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT), Ed. Muhammad Sadi Is, 2015),

Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*,

Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah (Skripsi diterbitkan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang, 2016),

Min Nuthfatin Nadlifah, *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Komparatif Antara Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam*,

Moeljatno, KUHP (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001),

Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khattab Ensiklopedia*

Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemindanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),

Nety Hermawati, *Kejahatan Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Diakses melalui <http://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/download/577/518>, pada Senin, 06 Desember 2021 pukul 19.43, h. 17

Nur Arifah B, *Persepektif Hukum Pidana Islam & Positif Terhadap Uqubah (Hukuman) Pemerkosaan Terhadap Anak*, diakses melalui <https://osf.io> pada Senin, 06 Desember 2021

Nurhayati, *Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan: Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat Di Aceh*, Al-Manahij Vol. XII No. 1 Juni 2018, h. 23-24

Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, cet. 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), Persada, 2016)

Positif dan Hukum Pidana Islam, Jurnal Media Hukum Vol. 23 No.1 Juni 2016, h. 102-103

Puulin Cristina, *Perbandingan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Oleh Anak Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*

- R. Fakhurrazi, *Jarimah Zina dan Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh: Analisis Perumusan Metode Istibath*, Islam Universalia International Journal Of Islamic Studies and Social Sciences, Vol. I No. 3 January 2020, h. 426.
- Sintha Utami Firatria, 2018, ***Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan***, Fakultas Hukum Universitas Lampung,
- Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh dan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2018), h. 75
- Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Putusan No 1/JN.Anak/2021/MS.Sus.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Virdis Firmanillah Putra Yuniar, *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh*, Media Iuris Vol. 2 No. 2, Juni 2019, h. 264
- Waty Suwarty Haryono dan Bhetner Hatta Pritz, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan*, Jurnal LEX Certa Vol. 1 No. 1 2016, h. 85
- Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2016),
- Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: PT. Raja Grafindo
- Zainidun Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Rusli wardana
NIM : 1910700017
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Perawang, 3 Oktober 2000
Jenis Kelamin : laki-laki
No. Handphone : 0813-7174-1319
Alamat : Jalan Hang Jebat. Kecamatan Tualang.Kabupaten Siak

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : SDN 13 Tualang
SMP/MTs : MTS Baiturrahman An-Nizhom
SMA/SMK/MA : MA Baiturrahman An-Nizhom

Padangsidimpuan, juni 2024

Rusli wardana
NIM.1910700017

1. Pertanyaan

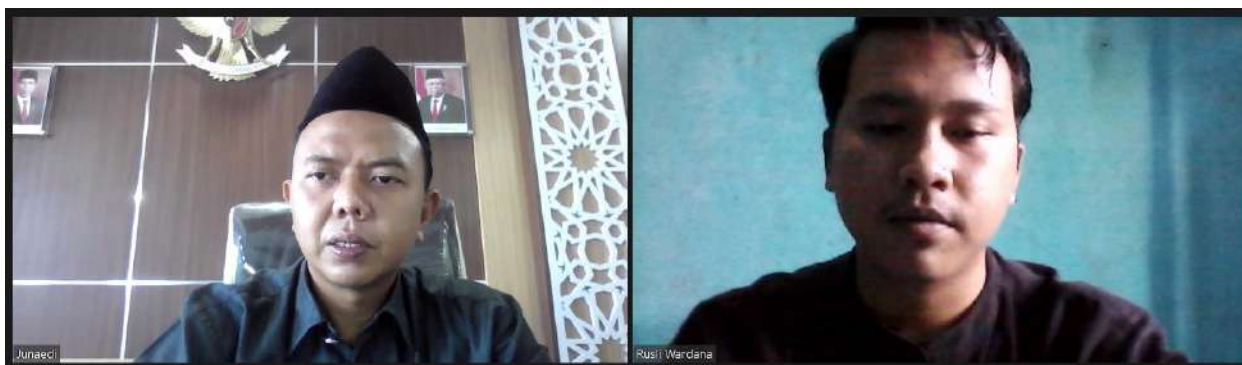
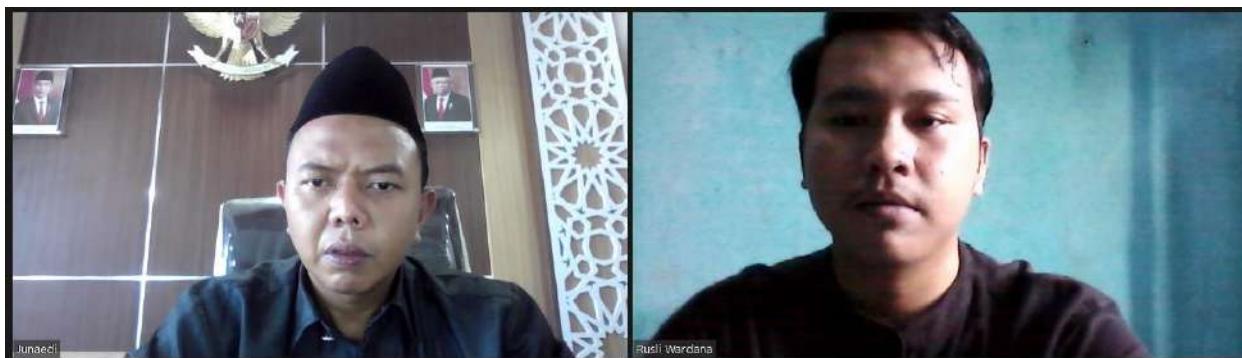
A. Hakim

1. Bagaimana pertimbangan hakim mahkamah syariah kota subulussalam terhadap putusan perkara jinayah no 01/jn.anak/2021/ms.sus. ?
2. Apakah hukuman yang di berikan oleh majelis hakim sudah sesuai dari sepertiga hukuman dari orang dewasa?
3. Bagaimana perbandingan pemerkosaan dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak ?
4. Berapa batas usia untuk bisa dikatakan di bawah umur?
5. Apa dasar hakim mahkamah syariah kota subulussalam terhadap pemerkosaan yang di lakukan anak?
6. Bagaimana persepsi bapak/ ibu dalam menafsirkan ‘pemeriksaan terhadap anak dibawah umur yang pelakunya juga di bawah umur
7. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan perkara pemeriksaan anak terhadap anak dalam perkara no 01/jn. Anak/2021/ms.sus ?
8. Bila dilihat dari kejahatan yang dilakukan terdakwa dalam pemeriksaan terhadap anak, apa pertimbangan bapak/ibu dengan tidak memberikan hukuman yang sesuai dari dakwaan penuntut umum ?
9. Apa pertimbangan hakim dalam memilih hukuman penjara dan hukuman cambuk ?

B. PANITERA

1. Apa saja alasan tidak dilakukannya hukuman cambuk untuk pelaku anak dibawah umur ?
2. Apa saja syarat-syarat dalam pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum?
3. Apakah hukuman penjara yang di tetapkan akan menjadi efek jera bagi pelaku kejahatan ?

DOKUMENTASI



Gambar :wawancara dengan ketua mahkamah syar'iyah kota subulussalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Sus.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Anak:

Nama lengkap : **ANAK**
NIK : 1175011112030001
Tempat lahir : Subulussalam
Umur/tgl lahir : 17 tahun / 11 Desember 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Syech Hamzah Fansuri Dusun Malahayati
Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang
Kiri Kota Subulussalam
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan terakhir : SMP

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum kepada Muhammad Safar, S.Sy., CPCLE, Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor "Law Firm M'd-S & Partners" beralamat di Komplek Perumahan Irada Indah No. 5 Blok D, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Sus tanggal 07 Oktober 2021;

Anak di persidangan didampingi pula oleh ibu kandungnya yaitu IBU KANDUNG ANAK, selain itu Anak di persidangan juga didampingi oleh Jaharuddin Hrp, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kutacane;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Anak tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: PRINT-445/L.1.32/Eku.2/09/2021 tanggal 16 September 2021;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Anak tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam No. Reg. Perk.: PDM-02/Eku.2/SBS/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tanggal 16 September 2021, Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Sus tentang Penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 16 September 2021, Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Sus tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Anak di persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Anak **ANAK** pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jl. Teuku Umar Desa Belegen Mulia Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iah Kota Subulussalam, **dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak**, yang dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 20.30 Wib Anak Korban ANAK KORBAN (nama panggilan ANAK KORBAN) menelepon Anak ANAK, Anak Korban mengatakan kepada Anak ANAK "BANG ANAK KAWANIN ANAK KORBAN KE RJ (Pesantren Raudatul Jannah) lalu dijawab oleh Anak ANAK "IYA", tidak lama waktu berselang Anak ANAK datang ke simpang dekat rumah ibu kandung Anak Korban di Dusun Rahmah Desa Subulussalam Barat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat,

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Anak Korban dan Anak ANAK bersama-sama pergi ke Pesantren Raudatul Jannah, sesampainya di Pesantren Raudatul Jannah Anak Korban menemui teman Anak Korban yang bernama YUMNA dengan tujuan meminta nomor handphone ayah YUMNA untuk diberikan kepada ibu kandung Anak Korban, setelah itu Anak ANAK mengajak Anak Korban dengan mengatakan "AYOK KITA KE TAMAN" dan dijawab oleh Anak Korban " NGAPAIN BANG" lalu dijawab oleh Anak ANAK "DUDUK-DUDUK" dan Anak Korban menjawab "YA UDAH" kemudian Anak ANAK bersama Anak Korban pergi ke Taman Kota bertempat di Jl. Teuku Umar Desa Belegen Mulia Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam, sesampainya di Taman Kota sekira pukul 23.30 Wib dengan keadaan Taman Kota sudah sepi kemudian Anak ANAK memarkirkan sepeda motornya di dalam Taman Kota tersebut, selanjutnya Anak ANAK mengatakan kepada Anak Korban "AYO KITA BUAT DOSA" lalu dijawab oleh Anak Korban "AH, TIDAK MAU" kemudian Anak ANAK berkata "KALAU TIDAK MAU, NANTI KU BILANG SAMA AYAHMU, KITA PACARAN" dan Anak Korban hanya terdiam, kemudian Anak ANAK menutup mata Anak Korban dengan menggunakan jaket sweater milik Anak ANAK lalu Anak Korban dibaringkan di atas lantai lalu Anak Korban mengatakan "BANG ANAK MAU NGAPAIN" namun Anak ANAK hanya diam dan Anak ANAK langsung memegang kedua tangan Anak Korban dan selanjutnya Anak ANAK membuka celana beserta celana dalam Anak Korban dan selanjutnya Anak ANAK memasukkan kemaluan (Penis) nya ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dan Anak ANAK menggoyang pinggangnya agar kemaluan (Penis) nya bergerak maju-mundur di dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban hingga kemaluan (Penis) Anak ANAK mengeluarkan sprema dan Anak ANAK membuang spermanya tersebut di lantai, setelah itu Anak ANAK memakai kembali celananya dan Anak Korban juga memakai kembali celananya

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 812/ 062/ IV / 2021 tanggal 08 Juni 2021 menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021, dr. Megawati Putri Bacin dokter pada RSUD Kota Subulussalam dengan mengingat sumpah jabatan telah memeriksa ANAK KORBAN, umur 14 tahun,

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin Perempuan, dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan **robekan di selaput dara yang tidak beraturan.**

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak **ANAK** pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 23.30 Wib dan pada bulan April tahun 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jl. Teuku Umar Desa Belegen Mulia Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iah Kota Subulussalam, **dengan sengaja melakukan Jarimah Zina**, yang dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 20.30 Wib Anak ANAK KORBAN (nama panggilan ANAK KORBAN) menelepon Anak ANAK, Anak ANAK KORBAN mengatakan kepada Anak ANAK "BANG ANAK KAWANIN ANAK KORBAN KE RJ (Pesantren Raudatul Jannah) lalu dijawab oleh Anak ANAK "IYA", tidak lama waktu berselang Anak ANAK datang ke simpang dekat rumah ibu kandung Anak ANAK KORBAN di Dusun Rahmah Desa Subulussalam Barat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat, selanjutnya Anak ANAK KORBAN dan Anak ANAK bersama-sama pergi ke Pesantren Raudatul Jannah, sesampainya di Pesantren Raudatul Jannah Anak ANAK KORBAN menemui temannya yang bernama YUMNA dengan tujuan meminta nomor handphone ayah YUMNA untuk diberikan kepada ibu kandung Anak ANAK KORBAN, setelah itu Anak ANAK mengajak Anak ANAK KORBAN dengan mengatakan "AYOK KITA KE TAMAN" dan dijawab oleh Anak ANAK KORBAN "NGAPAIN BANG" lalu dijawab oleh Anak ANAK "DUDUK-DUDUK" dan Anak ANAK KORBAN menjawab "YA UDAH" kemudian Anak ANAK bersama Anak ANAK KORBAN pergi ke Taman Kota bertempat di Jl. Teuku Umar Desa Belegen Mulia Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam,

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui : Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Taman Kota sekira pukul 23.30 Wib dengan keadaan Taman Kota sudah sepi kemudian Anak ANAK memarkirkan sepeda motornya di dalam Taman Kota tersebut, selanjutnya Anak ANAK mencium bibir Anak ANAK KORBAN dan Anak ANAK KORBAN hanya diam saja, lalu Anak ANAK mengatakan kepada Anak ANAK KORBAN "BUKA" dan Anak ANAK KORBAN hanya diam saja dan karena Anak ANAK KORBAN hanya diam saja kemudian Anak ANAK membukakan celana beserta celana dalam Anak ANAK KORBAN sampai ke mata kaki dan setelah itu Anak ANAK membuka celananya sendiri beserta celana dalamnya hingga semata kaki dan setelah itu Anak ANAK membaringkan badan Anak ANAK KORBAN dengan memegang kedua bahunya, selanjutnya Anak ANAK memasukkan kemaluan (Penis) nya ke dalam kemaluan (Vagina) Anak ANAK KORBAN dan Anak ANAK menggoyang pinggangnya agar kemaluan (Penis) nya bergerak maju-mundur di dalam kemaluan (Vagina) Anak ANAK KORBAN hingga kemaluan (Penis) Anak ANAK mengeluarkan sperma dan Anak ANAK membuang spermanya tersebut di lantai, setelah itu Anak ANAK memakai kembali celananya dan Anak ANAK KORBAN juga memakai kembali celananya.

Bahwa selanjutnya sekira akhir bulan April tahun 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di tempat yang sama yaitu di Taman Kota di Jl. Teuku Umar Desa Belegen Mulia Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam Anak ANAK kembali melakukan Jarimah Zina dengan Anak ANAK KORBAN dengan cara yang sama yaitu dengan memasukkan kemaluan (Penis) nya ke dalam kemaluan (Vagina) Anak ANAK KORBAN dan menggoyang pinggangnya agar kemaluan (Penis) nya bergerak maju-mundur di dalam kemaluan (Vagina) Anak ANAK KORBAN hingga kemaluan (Penis) Anak ANAK mengeluarkan sperma.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 812/ 062/ IV / 2021 tanggal 08 Juni 2021 menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021, dr. Megawati Putri Bacin dokter pada RSUD Kota Subulussalam dengan mengingat sumpah jabatan telah memeriksa ANAK KORBAN, umur 14 tahun, jenis kelamin Perempuan, dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan **robekan di selaput dara yang tidak beraturan**.

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak didampingi Penasihat Hukum berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis tertanggal 7 Oktober 2021, orang tua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan, hal ini sudah memenuhi maksud ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tentang dakwaan pertama yaitu jarimah pemerkosaan yang ancaman hukuman pokoknya yaitu uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali dan paling banyak 200 (dua ratus) kali, maka sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan Diversi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Anak/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban **ANAK KORBAN** umur 14 tahun, agama Islam, suku Jawa, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, didampingi oleh orang tuanya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Anak Korban mengerti permasalahan ini dikarenakan Anak Korban merupakan korban terkait pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak ANAK;
- Bahwa benar Anak Korban sudah mengenal Anak sejak kurang lebih setahun karena pernah bertetangga dengan keluarga Anak di

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Rahmah, Desa Subulussalam Barat dan mulai dekat sejak 5 bulan yang lalu saat saksi tinggal dengan ibu saksi di Pak-pak Bharat dan Anak ANAK bekerja di Pabrik tahu milik ibu saksi;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, yang Anak dan Anak Korban lakukan di Taman Kota Subulussalam di samping Perpustakaan, pada hari meugang puasa kira-kira hampir tengah malam;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 20.30 Wib Anak Korban menelepon Anak ANAK, Anak Korban meminta kepada Anak ANAK untuk menemaninya ke Pesantren Raudatul Jannah lalu Anak ANAK menyetujuinya, tidak lama waktu berselang Anak ANAK menjemput Anak Korban di rumah ibu kandungnya di Dusun Rahmah Desa Subulussalam Barat dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Anak Korban dan Anak ANAK bersama-sama pergi ke Pesantren Raudatul Jannah, sesampainya di Pesantren Raudatul Jannah Anak Korban menemui teman Anak Korban, setelah itu Anak ANAK mengajak Anak Korban dengan mengatakan "ayok kita ke taman" dan dijawab oleh Anak Korban "ngapain bang" lalu dijawab oleh Anak ANAK "duduk-duduk" dan Anak Korban menjawab "ya udah" kemudian Anak ANAK bersama Anak Korban pergi ke Taman Kota Subulussalam, sesampainya di Taman Kota pada pukul 21.30 Wib masih tampak beberapa orang dan Anak Korban bersama Anak mengobrol hingga sekira pukul 23.30 Wib dengan keadaan Taman Kota sudah sepi, selanjutnya Anak ANAK mengatakan kepada Anak Korban "ayo kita buat dosa" lalu dijawab oleh Anak Korban menggeleng tanda tidak mau, kemudian Anak ANAK berkata "kalau tidak mau, nanti ku bilang sama ayahmu, kita pacaran" dan Anak Korban hanya terdiam, kemudian Anak ANAK menutup mata Anak Korban dengan menggunakan jaket sweater milik Anak ANAK lalu Anak Korban dibaringkan di atas lantai lalu Anak Korban mengatakan "bang ANAK mau ngapain" namun Anak ANAK hanya diam dan Anak ANAK langsung memegang kedua tangan Anak Korban dan selanjutnya Anak ANAK membuka celana beserta celana

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Anak Korban dan selanjutnya Anak ANAK memasukkan kemaluan (Penis) nya ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dan Anak ANAK menggoyang pinggangnya agar kemaluan (Penis) nya bergerak maju-mundur di dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban hingga kemaluan (Penis) Anak ANAK mengeluarkan sperma dan Anak ANAK membuang spermanya tersebut di lantai, setelah itu Anak ANAK memakai kembali celananya dan Anak Korban juga memakai kembali celananya;

- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan dan juga tidak berteriak karena takut dengan Anak ANAK;
 - Bahwa setelah terjadi persetubuhan tersebut Anak Korban sempat menangis;
 - Bahwa antara Anak Korban dan Anak tidak ada hubungan yang spesial namun hanya teman dekat, karena sering cerita-cerita tentang masalah di rumah dan beberapa kali jalan-jalan bersama Anak, selain itu Anak Korban tidak menyukai Anak ANAK;
 - Bahwa benar setelah Anak menyetubuhi Anak Korban, kemaluan korban terasa sakit dan berdarah;
 - Bahwa Anak korban pernah kabur sendirian dari rumah pergi ke Medan setelah Lebaran Idul Fitri karena selalu dimarahi oleh ibu Anak Korban, Anak Korban pergi ke Medan untuk menyusul Anak ANAK yang telah pergi lebih dahulu dan menunggu Anak Korban disana;
 - Bahwa Anak Korban pergi menyusul Anak ke Medan dengan tujuan kabur dari rumah karena tidak betah dengan suasana di rumah yang selalu dimarahi oleh Ibu Anak Korban;
 - Bahwa benar Anak Korban saat ini sudah tidak dalam keadaan trauma, karena Anak Korban selalu didukung terus oleh ayah dan ibu agar melupakan kejadian tersebut;
 - Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Anak membenarkannya;

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I **SAKSI I JPU** umur 49 tahun, agama Islam, suku Jawa, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pemerkosaan yang dilakukan Anak;
- Bahwa saksi mengenal Anak ANAK karena saksi pernah bertetangga dengan orang tua Anak di Desa Subulussalam Barat saat masih berumah tangga dengan mantan istri saksi;
- Bahwa benar saksi mengerti permasalahan ini dikarenakan saksi merupakan ayah kandung Anak Korban ANAK KORBAN dan merupakan saksi pelapor terkait diperkosa Anak Korban yang dilakukan oleh Anak ANAK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Anak Korban dengan Anak namun setelah mendengar cerita dari mantan istri ternyata Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak ANAK sudah saling kenal dan hubungan yang dijalani mereka berdua adalah berpacaran;
- Bahwa benar anak kandung saksi yang bernama ANAK KORBAN, masih berumur 14 tahun, pelajar kelas 2 SMP, yang belum pantas untuk pacaran dan menikah karena masih sekolah dan masih tanggung jawab saksi walaupun saat ini saksi dan ibu kandungnya sudah bercerai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 pukul 15.00 wib. saksi bertemu dengan mantan istri dan dia mengabarkan bahwa Anak Korban telah pergi dari rumahnya sejak hari Sabtu tanggal 10 April 2021 wib., karena mengetahui Anak Korban ada kedekatan dengan Anak ANAK maka saksi berdiskusi dengan mantan istri untuk menghubungi orang tua Anak ANAK, orang tuanya mengatakan bahwa tidak melihat Anak dan Anak Korban kemudian mencoba menghubungi Anak ANAK kemudian juga menghubungi Anak Korban, setelah menanyakan keberadaannya, Anak Korban mengatakan akan pulang besok dan benar keesokan harinya Anak Korban pulang ke rumah ibu kandungnya atau

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mantan istri saksi, kemudian pada awal Juni setelah Lebaran saksi mendapat kabar dari mantan istri bahwa Anak Korban kabur lagi dari rumah dan setelah diselidiki Anak Korban berada di Medan bersama Anak ANAK hal ini diketahui dari saudara mantan istri bernama SAUDARA ANAK KORBAN yang berada di Medan, saudara mantan istri tersebut ada menginterogasi Anak dan Anak mengaku telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak dua kali;

- Bahwa setelah Anak Korban pulang dari Medan, saksi yang mengurus Anak Korban mulai kehidupan sehari-harinya hingga pendidikannya dan mengenai perkara ini saksi yang telah melaporkan ke Polres Subulussalam;

- Bahwa benar Anak Korban ANAK KORBAN tidak pernah menceritakan kepada saksi bahwa telah disetubuhi oleh Anak ANAK, baru kemudian setelah pulang dari Medan Anak Korban menceritakannya kepada saksi;

- Bahwa pada awalnya Anak Korban dalam keadaan trauma, namun setelah mendapatkan dukungan dari ayah dan ibunya, trauma yang dialaminya mulai mereda;

- Bahwa Anak Korban pernah meminta untuk menyudahi permasalahan ini dan saksi pun juga sudah memaafkan Anak, namun hukuman harus dijalani oleh Anak sebagai bentuk tanggung jawab;

- Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;

3. Saksi II **SAKSI II JPU**, umur 37 tahun, agama Islam, suku Pak-pak, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pemerkosaan yang dilakukan Anak;

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Anak ANAK karena saksi pernah bertetangga dengan orang tua Anak di Desa Subulussalam Barat saat masih berumah tangga dengan mantan istri saksi;
- Bahwa benar saksi mengerti permasalahan ini dikarenakan saksi merupakan ibu kandung Anak Korban ANAK KORBAN yang telah disetubuhi oleh Anak ANAK;
- Bahwa benar anak kandung saksi yang bernama ANAK KORBAN, masih berumur 14 tahun, pelajar kelas 2 SMP, yang belum pantas untuk pacaran dan menikah karena masih sekolah dan masih tanggung jawab saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Anak menyetubuhi Anak Korban namun saat pemeriksaan oleh kepolisian barulah saksi ketahui kejadiannya yaitu satu hari sebelum bulan puasa dan di pertengahan bulan puasa, tempatnya di taman kota samping Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Subulussalam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa Anak Korban saat Anak Korban pergi dari rumah pada awal Juni setelah Lebaran, setelah diselidiki Anak Korban pergi ke Medan hendak menyusul Anak ANAK, hal ini diketahui dari laporan keponakan saksi yang berada di Medan yang mana Anak ANAK sudah menunggu kedatangan Anak Korban kemudian keponakan saksi menginterogasi Anak dan Anak mengaku telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak dua kali;
- Bahwa setelah Anak Korban pulang dari Medan, saksi jarang berjumpa dengan Anak Korban hanya berhubungan melalui *handphone*, segala sesuatu tentang kehidupan sehari-harinya pendidikannya dan terkait pelaporan kasus ini diurus oleh mantan suami saksi atau ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban ANAK KORBAN tidak pernah menceritakan kepada saksi bahwa telah disetubuhi oleh Anak ANAK, baru kemudian setelah pulang dari Medan Anak Korban menceritakannya kepada saksi;

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapanteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kekelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapanteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapanteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Anak Korban dalam keadaan trauma, namun setelah mendapatkan dukungan dari ayah dan ibunya, trauma yang dialaminya mulai mereda;
- Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;

4. Saksi III SAKSI III JPU umur 24 tahun, agama Islam, suku Pak-pak, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, saksi tidak bisa hadir karena dalam keadaan sakit, keterangan dalam BAP yang pada pokoknya dibacakan oleh Jaksa sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Anak menyetubuhi Anak Korban namun saat pemeriksaan oleh kepolisian barulah saksi ketahui kejadiannya yaitu satu hari sebelum bulan puasa dan di pertengahan bulan puasa tahun 2021, tempatnya di taman kota samping Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Subulussalam;
- Bahwa saksi adalah orang ketiga yang mengetahui tentang terjadinya perbuatan tersebut kalau anak kandung dari kakak ipar saksi bernama ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh saudara ANAK setelah saksi diberitahu oleh kakak ipar saksi Karyawati mendapati anak kandungnya bernama ANAK KORBAN pergi dari rumah menuju medan sumatera Utara kemudian saksi ikut menyelidiki dengan kakak ipar saksi Karyawati ke loket himpak subulussalam kemudian kakak ipar saksi menelpon keponakannya si SAUDARA ANAK KORBAN yang ada di medan dan berhasil menemukan keduanya yaitu saudara ANAK yang sudah menunggu kedatangan anak kandungkakak ipar saksi bernama ANAK KORBAN, setelah ditanya oleh keponakan kakak ipar saksi tadi barulah adanya pengakuan dari saudara ANAK kalau dianya telah menyetubuhi anak kandung kakak ipar saksi bernama ANAK KORBAN tersebut sebanyak 2 kali yang akhirnya saksi juga mengetahuinya;
- Bahwa pada harinya yang saksi tidak ingat lagi waktu itu saksi ada ditelpon oleh kakak ipar saksi Karyawati dan meminta saksi untuk

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah orang tuanya di depan lapangan beringin setelah saksi datang saksi diajak oleh kakak ipar untuk pergi ke loket himpak dan ternyata anak kandungnya bernama ANAK KORBAN telah pergi dari rumah dengan membawa banyak pakaian, terus saksi dengan kakak ipar Karyawati tadi pergi ke loket himpak naik kereta saksi bonceng di belakang sampai di loket himpak kami bertemu dengan penjaga loket seorang laki-laki yang tidak saksi tahu namanya, lalu ditanya sama kak Karyawati "ada cucu KAKEK ANAK KORBAN kemari" terus dijawab oleh petugas loket tadi "ada kak, kami selidiki juga, bilang anak kakak mau jumpai abang sepupunya di medan, makanya kami kasi berangkat" mengetahui kejadian itu terus kakak ipar saksi Karyawati menelpon keponakannya bernama SAUDARA ANAK KORBAN dan terus yang saksi tahu si SAUDARA ANAK KORBAN langsung menelpon supir yang membawa anak kandung kakak ipar saksi bernama ANAK KORBAN tadi, yang saksi dapat kabar sesampainya mobil himpak tadi ke Medan sekitar jam 10 malam rupanya sudah ditunggu sama si SAUDARA ANAK KORBAN dan didapati kalau si ANAK memang sudah menunggu kedatangan anak kandung kakak ipar saksi bernama ANAK KORBAN itu kemudian ditanya-tanya sama si SAUDARA ANAK KORBAN dan barulah si ANAK mengakui kalau dia telah menyetubuhi anak kandung kakak ipar saksi bernama ANAK KORBAN sebanyak 2 kali dan dari situlah saksi tahu kejadiannya kemudian saksi tahu kalau mantan suami kakak ipar saksi bernama M. Amin telah membuat laporan tersebut ke polres Subulussalam tentang kejadian yang menimpa anak kandung mereka bernama ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengar keterangan Anak ANAK dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, Orang Tua dan PK Bapas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sanggup untuk mengikuti persidangan pada hari ini;
- Bahwa benar Anak mengerti permasalahan ini terkait persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak pernah menyetubuhi anak di bawah umur yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa Benar Anak ada menyetubuhi anak dibawah umur namanya ANAK KORBAN atau nama lengkapnya yang Anak tahu ANAK KORBAN, umurnya kurang lebih 14 tahun, perempuan, ikut orang tua, alamatnya Dusun Rahmah, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam.
- Bahwa kejadian Anak menyetubuhi si ANAK KORBAN kalau Anak tidak salah malam megang, 1 hari mau masuk bulan puasa, malam Minggu pertengahan bulan April tahun 2021 sekira jam 9 malam di taman kota samping kantor arsip dan perpustakaan kota subulussalam di Jalan Teuku Umar Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tepatnya di salah satu pondok yang ada atapnya lantainya keramik, yang kedua kalinya pada pertengahan puasa saksi menyetubuhi lagi si ANAK KORBAN di tempat yang sama namun jamnya sekitar jam 11 malam.
- Bahwa Anak sudah kenal dengan si ANAK KORBAN pada bulan februari tahun 2021 yang lalu dan itupun Anak kenalnya waktu Anak bekerja di pabrik tahu milik ibu kandungnya di daerah Pak-pak Bharat dan setelah kenal 3 hari barulah saksi dekat dengan si ANAK KORBAN.
- Sebelum Anak menyetubuhi si ANAK KORBAN Anak mulai dulu dengan mencium pipinya dan barulah Anak menyetubuhi si ANAK KORBAN.
- Bahwa kejadiannya dimulai, malam itu Anak sudah janji sama si ANAK KORBAN mau jemput dia dekat rumahnya, sekitar jam setengah 8 Anak berangkat kearah dusun rahmah, sampai di situ Anak menunggu si ANAK KORBAN di dekat gang malahayati jaraknya ada 4 rumah dari rumah orang tua si ANAK KORBAN, tidak lama si ANAK KORBAN datang terus naik ke atas ketera Anak tadi dan duduk di belakang, sambil jalan si ANAK KORBAN tanya sama Anak "mau kemana?" lalu Anak jawab "keliling-keliling" terus Anak membawa kereta tadi kearah taman kota itu, sampai di taman kota Anak langsung memasukkan kereta

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam taman dan memarkirkan kereta di tempat parkir taman itu, terus Anak sama si ANAK KORBAN berjalan ke arah pondok yang ada lantai keramiknya kemudian duduk dekat dengan si ANAK KORBAN sebentar sambil cerita masalah sekolah dan tidak lama setelah itu Anak langsung mencium pipinya si ANAK KORBAN namun si ANAK KORBAN diam aja lalu Anak bilang sama si ANAK KORBAN "Ayok kita buat dosa" namun si ANAK KORBAN belum faham dan hanya diam aja, karena si ANAK KORBAN diam aja langsung Anak bukakan celana lea warna hitam berikut celana dalamnya Anak Korban sampai ke mata kaki dan tidak lama setelah itu Anak buka celana punya Anak sendiri dan juga sama celana dalamnya sampai semata kaki Anak setelah itu Anak baringkan badan si ANAK KORBAN dengan memegang kedua bahunya pakai kedua tangan Anak setelah itu Anak tutup wajah si ANAK KORBAN dengan jilbab miliknya sendiri dan Anak naikkan kedua kaki pahanya dan barulah Anak memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan si ANAK KORBAN secara keluar masuk maju mundur dengan menggoyang-goyangkan pinggang Anak maju mundur selama kurang lebih ada 1 menit dan ketika Anak sudah mencapai puncaknya Anak buang air mani Anak ke lantai keramik pondok itu setelah itu Anak langsung berdiri dan memakai celana Anak sedangkan si ANAK KORBAN masih duduk di lantai keramik pondok tadi dan memakai sendiri celananya dan yang kedua kalinya pada pertengahan bulan puasa Anak mengulangi lagi perbuatan Anak menyetubuhi si ANAK KORBAN dengan cara dan tempat yang sama namun sekira jam 11 malam namun tidak anak tutup wajahnya;

- Bahwa kondisi di lokasi pondok taman kota itu cukup gelap dan hampir tidak ada lampu yang menerangi kami berdua malam itu.
- Saat Anak menyetubuhi si ANAK KORBAN 2 kali di malam yang berbeda itu, hanya karena nafsu saja Anak menyetubuhinya dan Anak terangsang sama si ANAK KORBAN.
- Bahwa benar Anak tidak ada melakukan pemaksaan terhadap ANAK KORBAN saat dua kali melakukan persetubuhan tersebut;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak merasa hubungan antara Anak dan Anak Korban seperti pacaran dan Anak merasa demikian karena hubungan yang sudah sangat dekat;
- Bahwa saat Anak melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN keadaannya masih dalam kondisi perawan;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena beberapa kali menonton video porno dan ingin melakukannya seperti dalam video tersebut;
- Bahwa Anak menerangkan setelah Anak berhubungan badan dengan Anak Korban ANAK KORBAN, Anak pergi ke Kota Medan, Sumatera Utara dan meminta Anak Korban untuk menyusulnya, dan Anak Korban pergi ke Kota Medan, Sumatera Utara untuk menemui Anak, kemudian Anak dijumpai oleh saudara dari ibu kandung Anak Korban yang bernama SAUDARA ANAK KORBAN, dan Anak mengakui kepada saudara SAUDARA ANAK KORBAN telah berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Anak menerangkan Anak Korban ANAK KORBAN sering curhat dengan Anak mengenai kehidupan keluarganya dimana Anak Korban merasa tidak betah tinggal satu rumah dengan ibu kandungnya bersama ayah tirinya karena Anak Korban sering dimarahi oleh ibu kandungnya, dan saat ini ayah kandung dan ibu kandung Anak Korban sudah bercerai dan berpisah rumah serta tinggal dengan pasangan barunya masing-masing;
- Bahwa Anak saat ini sudah tidak melanjutkan sekolah karena proses hukum yang sedang Anak jalani;
- Bahwa benar Anak telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum dalam jarimah yang sama atau jarimah lainnya;
- Bahwa benar Anak menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Anak ANAK/Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan alat bukti ataupun saksi yang dapat menguntungkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti dipersidangan, berupa:

- 1 (satu) buah jilbab segi empat warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tangtop warna hitam putih motif garis-garis;
- 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna hitam;
- 1 (satu) buah celana lea karet perempuan warna hitam;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang perempuan warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 7/Pen.JN/2021/MS.Sus tanggal 02 Juli 2021 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/23/IVI/Res.1.24./2021/Sat Reskrim tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Subulussalam serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Anak dan Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban mengakui barang bukti tersebut milik Anak Korban yang digunakan pada saat terjadinya jarimah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

- Surat hasil **Visum et Repertum** No: 812/062/IV/2021 tanggal 08 Juni 2021 seorang perempuan bernama ANAK KORBAN usia 14 (empat belas) tahun dari Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam (RSUD), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Megawati Putri Bancin sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, disimpulkan bahwa pada hasil pemeriksaan fisik didapatkan robekan di selaput dara yang tidak beraturan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 1175012101050439 atas nama Emi Suhaimi menerangkan Anak ANAK lahir pada tanggal 11 Desember 2003 sehingga dikategorikan anak;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1175-LT-05122013-0001 atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 18 April 2007 sehingga dikategorikan anak;

Setelah mendengar tuntutan pidana (uqubat) dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk: PDM-02/Eku.2/SBS/08/2021, yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 13 Oktober 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK dengan pidana Uqubat Hudud Cambuk sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jilbab segi empat warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tang top warna hitam putih motif garis-garis;
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana lea karet perempuan warna hitam;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang perempuan warna abu-abu putih;Dikembalikan kepada anak ANAK KORBAN.
4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan secara lisan dari Anak yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Anak masih memiliki masa depan yang sangat panjang dan mohon kepada Majelis Hakim menghukum Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam dupliknya secara lisan menyatakan mohon keringanan hukuman sebagaimana pembelaannya;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan, serta keterangan Anak diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Anak dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 20.00 wib di Sidikalang Kab. Dairi, ditangkap atas laporan Ayah Kandung Anak Korban karena diduga telah menyetubuhi anak di bawah umur bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada 11 April 2021, sekitar pukul 23.00 wib., sehari sebelum bulan Ramadhan di Taman Kota Subulussalam Jl. Teuku Umar, Desa Belegen Mulia, Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam, kemudian yang kedua pada April 2021 tepatnya pertengahan bulan Ramadhan, sekitar pukul 23.00 wib. di tempat yang sama yaitu di Taman Kota Subulussalam Jl. Teuku Umar, Desa Belegen Mulia, Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali terhadap Anak Korban, yang pertama setelah tiba di Taman Kota dan ngobrol bersama Anak Korban tidak lama setelah itu Anak langsung mencium pipinya si ANAK KORBAN namun si ANAK KORBAN diam aja lalu Anak bilang sama si ANAK KORBAN "Ayok kita buat dosa" namun si ANAK KORBAN belum faham dan hanya diam aja, karena si ANAK KORBAN diam aja langsung Anak bukakan celana lea warna hitam berikut celana dalamnya Anak Korban sampai ke mata kaki dan tidak lama setelah itu Anak buka celana punya Anak sendiri dan juga sama celana dalamnya sampai semata kaki Anak setelah itu Anak baringkan badan si ANAK KORBAN dengan memegang kedua bahunya pakai kedua tangan Anak setelah itu Anak tutup wajah si ANAK KORBAN dengan jilbab miliknya sendiri dan Anak naikkan kedua kaki pahanya dan barulah Anak

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskinan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan si ANAK KORBAN secara keluar masuk maju mundur dengan menggoyang-goyangkan pinggang Anak maju mundur selama kurang lebih ada 1 menit dan ketika Anak sudah mencapai puncaknya Anak buang air mani Anak ke lantai keramik pondok itu setelah itu Anak langsung berdiri dan memakai celana Anak sedangkan si ANAK KORBAN masih duduk di lantai keramik pondok tadi dan memakai sendiri celananya;

- Bahwa yang kedua kalinya pada pertengahan bulan puasa Anak mengulangi lagi perbuatan Anak menyetubuhi si ANAK KORBAN dengan cara dan tempat yang sama namun sekira jam 11 malam namun Anak tidak menutup wajah anak korban;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No: 812/062/IV/2021 tanggal 08 Juni 2021 seorang perempuan bernama ANAK KORBAN usia 14 (empat belas) tahun dari Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam (RSUD), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Megawati Putri Bacin sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, disimpulkan bahwa pada hasil pemeriksaan fisik didapatkan robekan di selaput dara yang tidak beraturan
- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban tidak berani melawan karena takut dengan Anak;
- Bahwa pada waktu terjadinya persetubuhan, Anak Korban ANAK KORBAN merupakan pelajar SMP yang berumur 14 tahun dan belum layak untuk menikah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan enggan diperiksa di hadapan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Anak telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan Anak memenuhi semua unsur pasal

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapanteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapanteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapanteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Anak adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Anak ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yakni alternatif Pertama melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat atau alternatif kedua melanggar Pasal 33 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum karena relevan dengan unsur jarimah yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama dimana Anak didakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1.-----

Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014. Namun dalam perkara a quo secara khusus subyek hukum dimaksud yakni Anak yang berkonflik dengan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berkonflik dengan hukum, sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Sehingga dari ketentuan tersebut secara formil seorang Anak berhadapan dengan hukum untuk dapat diajukan di persidangan sebagai Anak berkonflik dengan hukum dipersyaratkan adanya batas usia yakni minimal 12 (dua belas

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak bahwa Anak merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dan ternyata Anak adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pembenar yang ada pada diri Anak, di mana dapat dilihat dari sikap dan ucapan Anak selama berlangsungnya persidangan dan di depan persidangan para saksi juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan Anak sendiri telah mengakui bahwa Anak yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Anak yang identitasnya sesuai dengan yang termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dan Anak tersebut patut didudukkan sebagai Anak Pelaku dalam perkara ini, oleh karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2.-----

Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan pidana (jarimah) oleh Anak terhadap korban anak di bawah umur, yang pertama Anak lakukan dengan cara membujuk rayu dan menyatakan menyukai Anak Korban, hingga perbuatan Anak mencium, membuka pakaian dan memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan air maninya di lantai, hal ini dilakukan Anak di Taman Kota yang sepi pada pukul 23.30 wib dengan penerangan lampu seadanya, Anak mengajak Anak Korban “ayo kita buat dosa” lalu dijawab oleh

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban menggeleng tanda tidak mau, kemudian Anak ANAK berkata "kalau tidak mau, nanti ku bilang sama ayahmu, kita pacaran" dan Anak Korban hanya terdiam, kemudian Anak ANAK menutup mata Anak Korban dengan menggunakan jaket sweater milik Anak ANAK lalu Anak Korban dibaringkan di atas lantai lalu Anak Korban mengatakan "bang ANAK mau ngapain" namun Anak ANAK hanya diam dan Anak ANAK langsung memegang kedua tangan Anak Korban dan selanjutnya Anak ANAK membuka celana beserta celana dalam Anak Korban dan selanjutnya Anak ANAK memasukkan kemaluan (Penis) nya ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dan Anak ANAK menggoyang pinggangnya agar kemaluan (Penis) nya bergerak maju-mundur di dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban hingga kemaluan (Penis) Anak ANAK mengeluarkan sperma dan Anak ANAK membuang spermanya tersebut di lantai, setelah itu Anak ANAK memakai kembali celananya dan Anak Korban juga memakai kembali celananya;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Anak lakukan, telah jelas tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual tanpa ada paksaan atau suatu keadaan yang memaksanya melainkan kehendak dan kemauan Anak sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur "**unsur sengaja**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3.-----

Unsur "**Melakukan Jarimah pemerkosaan**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan di dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 30 adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta baik keterangan Anak Korban, saksi-saksi lainnya dan keterangan Anak dikaitkan dengan keterangan di atas telah nyata Anak telah melakukan pemerkosaan dengan memasukkan

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapanteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapanteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kapanteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan hal itu sudah dilakukan sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kejadian pemerkosaan yang pertama pada tanggal 11 April 2021 wib sehari sebelum Ramadhan sekitar pukul 23.30 wib di Taman Kota Subulussalam, kemudian yang kedua pada hari pertengahan bulan Ramadhan di sekitar pukul 23.00 wib juga di Taman Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Anak Korban merupakan seorang santri yang sedang menimba ilmu agama yang jauh dari pergaulan bebas tidak sehat dan atas dasar kedekatannya dengan Anak ANAK, Anak mengambil kesempatan untuk menyalurkan hasrat demi kepuasan seksualnya dengan mengajak Anak Korban ke tempat yang sepi dan gelap dan dilakukan pada waktu tengah malam serta tanpa takut Anak Korban bercerita dengan keluarganya karena keadaan yang tidak memihak Anak Korban untuk mengadu karena takut dimarahi, sehingga dengan kondisi demikian membuat Anak Korban tidak mempunyai pilihan untuk melawan dan menghindarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan setelah kejadian pemerkosaan terhadap anak korban ANAK KORBAN, mengalami trauma namun dengan dukungan orang tua kondisi Anak Korban berangsur-angsur membaik;

Menimbang, bahwa Anak didampingi Penasihat Hukum tidak mengakui tentang jarimah yang dituduhkan kepadanya dan membantahnya bahwa persetubuhan yang dilakukan Anak dengan anak korban tanpa adanya paksaan;

Menimbang, bahwa Anak didampingi Penasihat Hukum tidak membenarkan dakwaan Penuntut Umum terhadap dirinya namun Anak tidak mengajukan pembuktian apapun baik saksi *a de charge* maupun alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**melakukan jarimah pemerkosaan**" tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “Terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Qanun Hukum Jinayat adalah sebagaimana yang dimuat pada Pasal 1 angka (40) “Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah”. Pengertian ini sejalan dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia bahwasanya Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana/jarimah yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana/jarimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga peraturan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun adalah masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Anak telah memaksa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang berumur 14 (empat belas) tahun, masih berkedudukan sebagai pelajar aktif dan dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor 1175-LT-05122013-0001 tanggal 05 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, membuktikan ANAK KORBAN lahir pada tanggal 18 April 2007 sehingga masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**terhadap anak**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur dari dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga oleh karenanya Anak haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan “melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak”

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Anak melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, maka penerapan Pasal yang digunakan Penuntut Umum di dalam dakwaan pertama telah sesuai dengan kejadian dan fakta hukum, namun tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap Anak dengan menuntut 'uqubat melakukan zina, oleh karena itu Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mengingat apa yang dilakukan Anak yang menyetubuhi Anak Korban bertujuan memanfaatkan anak yang masih belum mampu mempertimbangkan baik dan buruknya akibat dari persetubuhan untuk kepuasan seksual Anak, apalagi persetubuhan tersebut dilakukan dengan kondisi Anak Korban yang tertekan, telah membuat Anak Korban dan keluarganya menderita secara psikologis dan malu, serta merusak masa depan Anak Korban, untuk itu Majelis Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum atas diri Anak tidak sesuai;

Menimbang, bahwa guna menentukan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Anak tersebut Majelis Hakim merujuk dan memperhatikan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana telah disebutkan di awal putusan ini serta fakta hukum di persidangan dikaitkan dengan tumbuh kembang Anak utamanya kondisi psikososial Anak pada usia 17 tahun cenderung mengalami krisis identitas, serta rasa ingin tau yang tinggi terhadap apa yang diperhatikan, pengaruh teman serta pergaulan yang salah dan kurangnya pengawasan dari orang tua serta lingkungan tempat tinggalnya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dikonstruksikan bahwa sikap Anak pada saat melakukan perbuatan dimaksud lebih pada sikap ingin mempraktekkan apa yang ditontonnya dan berupa pelepasan hasrat libido yang tidak terbendung serta dilakukan tidak pada tempatnya;

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

1. Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Kutacane pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, maka Apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan yang ringan-ringanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak "Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, penyidik, penuntut umum, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara" dengan pertimbangan:
2. Ancaman tindak pidana yang diduga dilakukan oleh klien yakni pasal 48 dan pasal 50 Jo pasal 46 dan pasal 47 dari Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah pidana yang berat.
3. Klien baru pertama kali terlibat pelanggaran hukum, dengan demikian permasalahan yang dituduhkan kepada klien adalah bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
4. Usia klien masih 17 Tahun dan masih dibawah umur dan juga masa depan yang ingin klien raih masih cukup panjang.
5. Klien masih muda yang dapat dibina ke arah yang lebih baik guna memperoleh masa depan yang lebih baik.

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi tersebut Majelis Hakim sepakat dengan Pembimbing Kemasyarakatan untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, namun mengingat Anak Korban berdomisili di Kota Subulussalam dan ditakutkan kembali bertemu dengan Anak sehingga kembali memunculkan rasa trauma yang telah hilang, maka Anak Korban harus mendapatkan perlindungan khusus sebagai korban kejahatan seksual sebagaimana ketentuan Pasal 59

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf (j) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan jenis dan takaran uqubat (hukuman) yang akan dijatuhkan kepada Anak, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap perbuatan Anak ANAK, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan; "apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dapat dikenakan Uqubat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa, dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya /walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota";

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan 'uqubat dalam perkara a quo tidak memilih rujukan *lex specialis* yaitu pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan uqubat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa, namun merujuk kepada Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak", disamping itu tata cara menetapkan takaran uqubat tersebut lebih menguntungkan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dari Anak tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui : Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang sebagai alasan pembenaran perbuatan Anak dan selaku seorang Muslim ternyata Anak dalam keadaan sehat rohani dan jasmani (tidak ada Rukhsah) yang membolehkan ia melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat (Islam) dan perbuatan telah merusak fisik serta psikologis Anak Korban sehingga 'uqubat terhadap Anak tidak serta merta dinilai sebagai pembalasan namun harus dipandang sebagai pendidikan dalam konteks mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang atas dasar itu, maka jenis uqubat yang tepat bagi Anak dan memandang kepentingan terbaik bagi Anak dan juga Anak Korban adalah 'uqubat ta'zir penjara dalam bentuk pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), diharapkan dengan 'uqubat tersebut, dapat menjadi tadabbur yang berdampak insaf dan taubat bagi Anak, karena perbuatan jarimah yang dilakukannya sangat berbahaya akibatnya dan dosanya sangat besar di sisi Agama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Anak, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Anak;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak yang tercela bertentangan dengan Syari'at Islam;
- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;
- Anak mengambil kesempatan dan memanfaatkan kepolosan anak yang belum mampu berpikir matang, demi kepuasan seksualnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan
- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Anak masih mempunyai masa depan yang panjang;
- Anak belum pernah dihukum;
- Orang tua Anak Korban telah memaafkan Anak dengan syarat tetap menegakkan hukum terhadap Anak

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas serta mengingat kadar kesalahan yang telah dilakukan Anak, maka mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak Majelis

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa 'uqubat yang dijatuhkan terhadap Anak ANAK berupa 'Uqubat Ta'zir penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak maka dalam menjalankan 'uqubat penjara Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah Anak tidak ditahan, maka demi tegaknya hukum dan syari'at Islam dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Anak untuk ditahan sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jilbab segi empat warna abu-abu, 1 (satu) buah tang top warna hitam putih motif garis-garis, 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna hitam, 1 (satu) buah celana lea karet perempuan warna hitam dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang perempuan warna abu-abu putih, dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN, sesuai dengan ketentuan Pasal 195 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 maka kepada Anak dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (30) dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui : Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak (ANAK) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Jarimah pemerkosaan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menghukum dan menjatuhkan kepada Anak ANAK dengan 'Uqubat Ta'zir Penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh;
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jilbab segi empat warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tang top warna hitam motif garis-garis;
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana lea karet perempuan warna hitam;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang perempuan warna abu-abu putih;Dikembalikan seluruhnya kepada Anak Korban ANAK KORBAN;
5. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh **Pahruddin Ritonga, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.**, dan **Ahmad Fauzi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh **Junaedi, S.HI.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Muhammad Naufal, S.Sy.**, dan **Ahmad Fauzi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arisman, BA., S.H.**, sebagai Panitera, dihadiri **Abdi Fikri, S.H., M.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri oleh Anak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keleskian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYARIAT ACEH
MAHKAMAH SYARIAT KOTA SUBULUSSALAM**

Jalan Raja Tua Desa Lae Oram Kec.Simpang Kiri Kota Subulussalam
Telp./Fax: (0627)-2432913, Email: ms.kotasubulussalam@gmail.com
Email tabayyun : mskotasubulussalam.tabayun@gmail.com

Subulussalam, 03 April 2024

Nomor :396/KMS.WI-23/DL1/XI/2023
Lampiran : -
Perihal :Persetujuan Untuk Memberikan
Informasi Dalam Penyelesaian
Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Di_

Padangsidimpuan

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 08 Maret 2024 Nomor :
261/Un.28/D/TL.00/03/2024 perihal dengan penyelesaian Skripsi dengan judul “Uqubat Bagi
Pelaku Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Anak dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam
(Analisis Putusan Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Sus)”, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Rusli Wardana
NIM : 1910700017
Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Islam

Maka kami dapat memberi izin untuk memberikan data dan informasi dalam hal
penyelesaian skripsi yang dimaksud

Demikian kami sampaikan kami ucapkan terimakasih



Ketua Mahkamah Syar'iyah
Kota Subulussalam

Junaidi S.H.I.
NIP. 198306102007041001